

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Kinerja Aparat

Konsep kinerja Aparatur pada dasarnya merupakan perubahan atau pergeseran paradigma dari konsep produktivitas untuk menyatakan kemampuan seseorang atau organisasi dalam mencapai tujuan atau sasaran tertentu.

Kinerja merupakan hasil pekerjaan yang mempunyai hubungan kuat dengan tujuan strategis organisasi, kepuasan konsumen, dan memberikan kontribusi pada ekonomi. Dengan demikian, kinerja adalah tentang melakukan pekerjaan dan hasil yang dicapai dari pekerjaan tersebut. Kinerja adalah tentang apa yang dikerjakan dan bagaimana cara mengerjakannya.¹

Menurut Anwar Prabu Mangkunegara: “Kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya”.²

Istilah kinerja merupakan terjemahan dari *performance* yang sering diartikan sebagai penampilan, unjuk kerja atau prestasi. Dalam kamus *Illustrated Oxford Dictionary*, istilah ini menunjukkan “*the execution or fulfilment of a duty*” (pelaksanaan atau pencapaian dari suatu tugas). Sementara itu pengertian *performance* sering diartikan sebagai kinerja, hasil kerja atau prestasi kerja. Kinerja mempunyai makna

¹Subarling dkk, *Kinerja Aparatur dalam Pelayanan Publik*, (Sulawesi Selatan: Pusaka Almada, 2021), h. 14.

²Jurnal EMBA, Berliando Silas dkk, *Pengaruh Motivasi, Pengembangan Karir dan Kompetensi Finansial Terhadap Kinerja Karyawan PT. MARGA DWITAGUNA MANADO*, Vol. 7 No.4 Juli 2019. <https://ejournal.unsrat.ac.id/>

lebih luas, bukan hanya menyatakan sebagai hasil kerja, tetapi juga bagaimana proses kerja berlangsung. Kinerja adalah tentang melakukan pekerjaan dan hasil yang dicapai dari pekerjaan tersebut. Kinerja adalah tentang apa yang dikerjakan dan bagaimana cara mengerjakannya.³

Menurut Malayu S.P. Hasibuan mengemukakan: “Kinerja (prestasi kerja) adalah suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman dan kesungguhan serta waktu”.⁴

Kinerja individu menggambarkan sampai seberapa jauh seseorang telah melaksanakan tugas-tugasnya sehingga dapat memberikan hasil yang ditetapkan oleh kelompok atau institusinya.

Kinerja adalah melakukan suatu kegiatan dan menyempurnakan sesuai dengan tanggung jawabnya dengan hasil seperti yang diharapkan. Dapat disimpulkan bahwa pengertian kinerja yaitu suatu hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau kelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggungjawab masing-masing, dalam rangka mencapai tujuan organisasi, tidak melanggar hukum, dan sesuai dengan moral dan etika. Kinerja merupakan suatu gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, visi serta organisasi. Pada dasarnya pengertian kinerja berkaitan dengan tanggung jawab individu atau organisasi dalam menjalankan apa yang menjadi wewenang dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.⁵

³Subarling dkk, *Kinerja Aparatur...*, h.15

⁴S.P. Hasibuan, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), h 160.

⁵Subarling dkk, *Kinerja Aparatur...*, h.15

Menurut Dwiyanto untuk mengukur kinerja birokrasi sebenarnya dapat dianalisis dari berbagai indikator, seperti responsivitas, responsibilitas dan akuntabilitas.

1. Responsivitas adalah kemampuan aparat untuk menggali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan serta mengembangkan program-program pelayanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
2. Responsibilitas adalah pelaksanaan kegiatan yang harus dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan organisasi.
3. Akuntabilitas menunjukkan seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi itu konsisten dengan kehendak masyarakat banyak.⁶

Dengan demikian, ketiga indikator di atas, yakni responsivitas, responsibilitas dan akuntabilitas akan dijadikan oleh peneliti sebagai indikator dalam penelitian ini.

B. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

a. Pemerintah Desa

Penyelenggaran Pemerintahan Desa dilakukan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pemerintah Desa adalah organisasi Pemerintahan di tingkat Desa yang terdiri atas :⁷

⁶Dwiyanto, *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*, (Gajah Mada University Pres, 2017), h 51.

⁷Hanif Nurholis, *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2011), h 73.

- a. Unsur pimpinan, yaitu Kepala Desa;
- b. Unsur pembantu Kepala Desa, yang terdiri atas:
 - 1) Sekretariat Desa, yaitu unsur staf atau pelayanan yang diketuai oleh Sekretaris Desa;
 - 2) Unsur pelaksana teknis, yaitu unsur pembantu Kepala Desa yang melaksanakan urusan teknis di lapangan seperti urusan pengairan, keagamaan, dan lain-lain;
 - 3) Unsur kewilayahan, yaitu pembantu Kepala Desa di wilayah kerjanya seperti Kepala Dusun.

Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Desa mempunyai wewenang :⁸

- a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
- b. Mengajukan rancangan peraturan desa;
- c. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD;
- d. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD;
- e. Membina kehidupan masyarakat desa;
- f. Membina perekonomian desa;
- g. Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;

⁸Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan & Penyelenggaraan...*, h 74.

- h. Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan, dan
- i. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan Perundang-Undang.⁹

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Kepala Desa mempunyai kewajiban:

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- c. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
- d. Melaksanakan kehidupan demokrasi;
- e. Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme;
- f. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja Pemerintahan Desa;
- g. Menaati dan menegakkan seluruh peraturan Perundang-Undangan;
- h. Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
- i. Melaksanakan dan bertanggung jawabkan pengelolaan keuangan desa;
- j. Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa;

⁹Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan & Penyelenggaraan...*, h 74

- k. Mendamaikan perselisihan masyarakat di desa;
- l. Mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa;
- m. Membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat;
- n. Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa, dan
- o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.¹⁰

Tugas dan kewajiban kepala desa dalam memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa diatur lebih lanjut dengan peraturan daerah berdasarkan peraturan pemerintah.

Agar fokus pada pelayanan kepada masyarakat, Kepala Desa dilarang :

- a. Menjadi pengurus partai politik;
- b. Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD dan lembaga kemasyarakatan di desa bersangkutan;
- c. Merangkap jabatan sebagai anggota DPRD;
- d. Terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan presiden, dan pemilihan kepala daerah;
- e. Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat lain;
- f. Melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/ atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;

¹⁰Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan & Penyelenggaraan...*, h 75.

- g. Menyalahgunakan wewenang, dan
- h. Melanggar sumpah/janji jabatan.¹¹

Kepala Desa berhenti karena, (1) meninggal dunia; (2) permintaan sendiri, atau (3) diberhentikan. Kepala Desa diberhentikan karena :

- a. Berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru;
- b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
- c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa;
- d. Dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan;
- e. Tidak melaksanakan kewajiban Kepala Desa, dan/atau;
- f. Melanggar larangan bagi Kepala Desa.¹²

Masa jabatan Kepala Desa adalah enam tahun, yang dihitung sejak yang bersangkutan dilantik. Kepala Desa yang sudah menduduki jabatan Kepala Desa yang hanya boleh menduduki jabatan Kepala Desa lagi untuk satu kali masa jabatan.¹³

Sesuai dengan prinsip demokrasi, Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati/Wali Kota, memberikan laporan keterangan pertanggung jawaban kepada BPD serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat. Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa disampaikan kepada Bupati/Wali Kota melalui Camat 1 (satu) kali dalam satu tahun. Laporan keterangan

¹¹Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan & Penyelenggaraan...*, h 75.

¹²Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan & Penyelenggaraan...*, h 75.

¹³Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan & Penyelenggaraan...*, h 76.

pertanggung jawaban kepada BPD disampaikan 1 (satu) kali dalam satu tahun dalam musyawarah BPD. Menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat dapat berupa selebaran yang ditempelkan pada papan pengumuman atau diinformasikan secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat desa, radio komunitas atau media lainnya. Laporan tersebut digunakan oleh Bupati/Wali Kota sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut Kepala Desa juga wajib menyampaikan laporan akhir masa jabatan Kepala Desa yang disampaikan kepada Bupati/Wali Kota melalui Camat dan kepada BPD.¹⁴

Sebagaimana disinggung di depan, Kepala Desa dibantu oleh perangkat desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Perangkat desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa. Perangkat desa terdiri atas sekretaris desa dan perangkat desa lainnya. Sekretaris desa diisi dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan, yaitu:

- a. Berpendidikan paling rendah lulusan SMA atau sederajat;
- b. Mempunyai pengetahuan tentang teknis pemerintahan;
- c. Mempunyai kemampuan di bidang administrasi perkantoran;
- d. Mempunyai pengalaman di bidang administrasi keuangan dan di bidang perencanaan;
- e. Memahami sosial budaya masyarakat setempat, dan
- f. Bersedia tinggal di desa yang bersangkutan.

¹⁴Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan & Penyelenggaraan...*, h 76.

Sekretaris desa diangkat oleh sekretaris daerah Kabupaten/Kota atas nama Bupati/Wali Kota. Adapun perangkat desa lainnya diangkat oleh Kepala Desa dari penduduk desa yang bersangkutan. Pengangkatan perangkat desa ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa Untuk bisa diangkat sebagai perangkat desa calon harus berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun. Ketentuan lebih lanjut mengenai perangkat desa lainnya diatur dengan peraturan daerah Kabupaten/Kota yang sekurang-kurangnya memuat:

- a. Persyaratan calon;
- b. Mekanisme pengangkatan;
- c. Masa jabatan;
- d. Kedudukan keuangan uraian tugas;
- e. Larangan, dan
- f. Mekanisme pemberhentian.

Jumlah perangkat desa disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa ditetapkan dengan peraturan desa Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penyusunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa diatur dengan peraturan daerah Kabupaten/Kota, peraturan daerah Kabupaten/Kota sekurang-kurangnya memuat,¹⁵

- a. Tata cara penyusunan struktur organisasi;
- b. Perangkat;
- c. Tugas dan fungsi;
- d. Hubungan kerja.

¹⁵Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan & Penyelenggaraan...*, h 77.

Kepala Desa dan perangkat desa diberikan penghasilan tetap setiap bulan dan/atau tunjangan lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan desa yang ditetapkan setiap tahun dalam APB Desa. Penghasilan tetap tersebut paling sedikit sama dengan upah minimum regional kabupaten/kota.

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan keuangan Kepala Desa dan perangkat desa diatur dengan peraturan daerah Kabupaten/Kota yang sekurang- kurangnya memuat:

- a. Rincian jenis penghasilan;
- b. Rincian jenis tunjangan;
- c. Penentuan besarnya dan pembebanan pemberian;
- d. Penghasilan dan/atau tunjangan.¹⁶

b. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Jadi, dalam menyelenggarakan pemerintahan desa terdapat dua lembaga pemerintah desa dan BPD. Pemerintah berfungsi menyelenggarakan kebijakan pemerintah atasnya dan kebijakan desa, sedangkan BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Atas fungsi tersebut BPD mempunyai wewenang :

- a. Membahas rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa;
- b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan;
- c. Desa dan peraturan Kepala Desa ;
- d. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa;

¹⁶Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan & Penyelenggaraan...*, h 77.

- e. Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa, menggali, menampung menghidupkan, merumuskan, dan menyalurkan aspirasi masyarakat, dan
- f. Menyusun tata tertib BPD.

Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Anggota BPD terdiri atas ketua rukun warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Masa jabatan anggota BPD adalah 6 (enam) tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang, dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk, dan kemampuan keuangan desa.¹⁷

Pimpinan BPD terdiri dari 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang wakil ketua dan: 1 (satu) orang sekretaris Pimpinan BPD dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus Rapat pemilihan pimpinan BPD untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.

BPD mempunyai hak:

- a. Meminta keterangan kepada pemerintah desa, dan
- b. Menyatakan pendapat.

Anggota BPD mempunyai hak

- a. Mengajukan rancangan peraturan desa;

¹⁷Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan & Penyelenggaraan...*, h 78.

- b. Mengajukan pertanyaan;
- c. Menyampaikan usul dan pendapat;
- d. Memilih dan dipilih, dan
- e. Memperoleh tunjangan.

Anggota BPD mempunyai kewajiban:¹⁸

- a. Mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati segala peraturan Perundang-Undangan;
- b. Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;
- c. Mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. Menyerap menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- e. Memproses pemilihan kepala desa;
- f. Mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;
- g. Menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat, dan menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan.

Pimpinan dan Anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan menjadi Kepala Desa dan perangkat desa. Pimpinan dan Anggota BPD dilarang :¹⁹

¹⁸Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan & Penyelenggaraan...*, h 78

¹⁹Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan & Penyelenggaraan...*, h 79

- a. Menjadi pelaksana proyek desa;
- b. Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat lain;
- c. Melakukan korupsi, kolusi, nepotisme dan menerima uang, barang dan/ atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- d. Menyalahgunakan wewenang, dan
- e. Melanggar sumpah/janji jabatan.²⁰

C. Konsep Pelayanan Dan Pembangunan Desa

a. Pelayanan Pemerintahan Desa

Fungsi pemerintahan baik pusat, daerah, maupun desa adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan tersebut terdiri atas pelayanan publik, pelayanan pembangunan, dan pelayanan perlindungan. Pemberian pelayanan tersebut ditujukan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat.

Pelayanan publik berhubungan dengan pelayanan yang masuk kategori sektor publik, bukan sektor privat. Yang dimaksud dengan pelayanan publik adalah pelayanan yang diberikan oleh pemerintah kepada publik, yaitu sejumlah orang yang mempunyai kebersamaan berpikir, perasaan, harapan, sikap, dan tindakan yang benar dan baik berdasarkan nilai-nilai dan norma yang mereka miliki.²¹ Dalam konteks pemerintahan desa, publik di sini maksudnya adalah sejumlah penduduk atau rakyat yang tinggal dalam wilayah/desa yang mempunyai pikiran,

²⁰Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan & Penyelenggaraan...*, h 77-78.

²¹Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan & Penyelenggaraan...*, h 103.

perasaan, dan kepentingan yang sama terhadap keberadaan pemerintah desa berdasarkan nilai-nilai yang mereka pegang

Masyarakat desa sangat berkepentingan agar pemerintah desa menyediakan barang-barang publik, *public goods*, dan layanan publik, *public services*. Barang-barang publik adalah barang-barang yang dapat digunakan secara bersama oleh semua orang tanpa seorang pun dikecualikan dalam menggunakannya. Ciri lain dari barang publik adalah tidak adanya persaingan (*nonrivali*) dalam penyediannya. Contohnya adalah lapangan sepak bola, pemakaman umum, sumur artesis untuk air minum, dan gardu-gardu untuk keamanan. Sedangkan layanan publik adalah pelayanan yang diterima semua orang tanpa seorang pun dikecualikan dalam pelayanannya, seperti pemberian surat keterangan untuk pembuatan KTP/SIM/SKCK/sertifikat tanah, surat keterangan miskin, surat pengantar untuk mendapatkan pengobatan gratis dan lain-lain.²²

Pelayanan pembangunan adalah pelayanan pemerintah desa dalam bentuk melakukan pembangunan yang berdampak kepada peningkatan pendapat warga desa baik langsung maupun tidak langsung. Pembangunan yang berdampak langsung kepada peningkatan kesejahteraan warga desa misalnya pembangunan jalan dan jembatan yang menghubungkan desa dengan ibu kota kecamatan, ibu kota kabupaten, dan pasar. Dengan jalan dan jembatan yang baik warga desa dapat pergi-pulang mencari nafkah atau keperluan lain dengan lancar. Demikian juga, semua hasil bumi yang dihasilkan di desa tersebut bisa dipasarkan dengan cepat dan dengan biaya perjalanan yang murah.

²²Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan & Penyelenggaraan...*, h 103-104.

Warga desa pun dapat membeli barang keperluan sehari-hari dari pasar atau dari kota dengan lancar dan biaya murah sehingga harga barang-barang tersebut menjadi murah pula. Adapun pembangunan yang dampaknya tidak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa misalnya pembangunan TK dan SD. Pembangunan TK dan SD memang tidak secara langsung terlihat membawa peningkatan kesejahteraan warga desa karena dampaknya akan terlihat setelah para murid tersebut dewasa. Anak desa yang terdidik akan bisa lebih sejahtera daripada anak desa yang tidak terdidik.²³

Pelayanan pemerintah desa berupa memberikan perlindungan kepada warga desa adalah pelayanan yang berupa upaya pemerintah desa memberikan rasa aman dan tenteram kepada warga desa. Pemerintah desa harus dapat menciptakan rasa aman kepada warganya dari tindak kejahatan, kerusakan, dan bencana alam seperti pencurian, perampokan, perjudian, pelacuran, kekerasan warga yang jahat, konflik antar warga dan antar kampung, kebakaran, dan banjir. Pemerintah desa bekerja sama dengan Polsek dan Koramil di bawah koordinasi camat harus melakukan upaya untuk menciptakan rasa aman dan tenteram tersebut kepada warganya sehingga warga desa melakukan kehidupan dengan aman dan tenteram.

Pelayan pemerintahan desa tersebut berhubungan dengan tiga fungsi yang dimiliki pemerintahan desa pertama, memberikan pelayanan kepada masyarakat (*public services function*), kedua, melakukan pembangunan (*development function*) dan ketiga, menciptakan

²³Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan & Penyelenggaraan...*, h 104.

ketenteraman, ketertiban, dan keamanan masyarakat (*protective function*). Fungsi pertama bisa diberikan kepada perorangan dan bisa juga kepada kelompok. Yang diberikan kepada perorangan misalnya memberi surat pengantar pembuatan KTP warga, memberi surat pengantar surat kelakuan baik, membuat surat keterangan miskin bagi warga yang miskin untuk macam-macam keperluan, memberi surat keterangan tentang orang yang akan nikah, rujuk, dan talak, dan lain-lain. Sedangkan yang disediakan kepada kelompok misalnya menyediakan pos jaga, lapangan olah raga, taman desa, kuburan, dan lain-lain.²⁴

Pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah desa tersebut antara lain:²⁵

1. Memberikan pelayanan bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar;
2. Memberikan pelayanan bidang kepemudaan dan olah raga;
3. Memberikan pelayanan di bidang keagrariaan;
4. Melakukan bimbingan dan pelayanan di bidang perkoperasian dan pengusaha ekonomi lemah;
5. Melakukan bimbingan dan pelayanan di bidang kesehatan dan keluarga berencana;
6. Melakukan pelayanan di bidang kependudukan;
7. Melakukan bimbingan dan pelayanan di bidang keagamaan (talak, rujuk nikah, urusan kematian, zakat, infaq, dan sadakah);
8. Memberikan pelayanan di bidang bantuan kemanusiaan akibat bencana alam dan lain-lain;

²⁴Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan & Penyelenggaraan...*, h 103-104.

²⁵Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan & Penyelenggaraan...*, h 105.

9. Melakukan bimbingan dan pelayanan di bidang pengairan;
10. Melakukan pelayanan di bidang perpajakan dan retribusi;
11. Melakukan pelayanan kepada organisasi kemasyarakatan/keagamaan/kepemudaan/perempuan, dan lainnya;
12. Membantu pelaksanaan dan pengawasan pemilihan umum (pemilu).

Fungsi kedua diwujudkan dengan melakukan pembangunan (*development*) sarana dan prasarana yang dapat menciptakan kegiatan dan kegairahan ekonomi masyarakat yang pada gilirannya dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Contohnya adalah membangun jalan, jembatan, irigasi, pintu air, dam, lampu penerangan, sumur artesis pos jaga, dan lain-lain. Jalan dan jembatan yang baik akan memperlancar pengangkutan hasil pertanian dan hasil bumi lainnya untuk dipasarkan di kota dan juga memperlancar pengangkutan sarana dan prasarana pertanian ke desa. Dengan adanya irigasi, pintu air, dan dam yang baik maka akan tercipta sistem pengairan yang baik dan lancar sehingga usaha pertanian terjamin, yang pada gilirannya akan meningkatkan kemakmuran rakyat. Dengan adanya sumur artesis maka kebutuhan warga desa akan air bersih dapat terpenuhi sehingga kesehatannya pun terjaga. Dengan pos jaga yang difungsikan sebagai ronda untuk sistem keamanan lingkungan, warga desa akan mendapatkan rasa tenteram, aman, dan tertib sehingga dapat tenang bekerja, berusaha, dan menikmati kehidupan sebagai orang yang berbudaya.²⁶

²⁶Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan & Penyelenggaraan...*, h 105-106.

Dalam melaksanakan pembangunan di desa, perencanaan pembangunan harus menghitung bahwa hasilnya benar-benar membawa manfaat, yaitu meningkatkan kesejahteraan warga desa. Pembangunan jalan, penerangan jalan, jembatan, saluran irigasi, pintu air, dam, serta saluran tersier dan sekunder adalah contoh pembangunan yang berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa. Demikian pula pembangunan pasar desa pembangunan lembaga pendidikan seperti TPA, TK, SD, SMP, SMA, SMK, pembangunan gedung pertemuan warga, dan pembangunan tempat ibadah. Pembangunan yang tidak membawa manfaat bagi peningkatan kesejahteraan warga desa secara langsung hendaknya tidak dijadikan prioritas. Misalnya, pembangunan kantor kepala desa yang baru dan balai desa yang sebetulnya masih layak pakai, pembuatan gapura masuk desa yang mewah, pembuatan simbol desa pendirian patung desa; dan lain-lain.²⁷

Fungsi ketiga yaitu menciptakan kondisi yang tenteram, aman, dan tertib dilakukan dengan cara bekerja sama dengan pihak Kepolisian Sektor dan KORAMIL, membina dan memberdayakan semua unsur keamanan rakyat yang mencakup perangkat desa bidang keamanan (misalnya jogoboyo/bayan polis), HANSIP (Pertahanan Sipil), HANRA (Pertahanan Rakyat), KAMRA (Keamanan Rakyat), dan semua rakyat desa menciptakan kondisi yang aman. dan tertib di desa. Secara operasional pemerintah desa bekerja sama dengan RT dan RW membentuk sistem keamanan lingkungan (Siskamling) dengan cara membuat satuan-satuan pos penjaga keamanan di setiap RT atau dukuh/

²⁷Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan & Penyelenggaraan...*, h 106.

dusun. Dalam sistem keamanan lingkungan tersebut pemerintah desa mengatur sistem ronda malam bagi setiap kepala keluarga, tata cara bermalam bagi tamu yang berasal dari luar desa, tata cara pertunjukan seni di malam hari, tata cara penggunaan pengeras suara di malam hari, dan sanksi bagi pelanggar keamanan dan ketertiban desa. Pemerintah desa juga membina kerukunan masyarakat melalui pembinaan sosial budaya seperti mengadakan upacara sedekah bumi/ bersih desa, mengadakan pesta seni pada peringatan HUT kemerdekaan, menggiatkan dan mendukung kegiatan olah raga, membina dan memupuk lembaga gotong royong, seni budaya, olah raga, keagamaan, dan adat. Melalui semua itu, masyarakat desa diarahkan untuk membangun suasana yang rukun, aman, dan damai dalam sistem sosial budaya masyarakat desa. Disamping itu, pemerintah desa dalam rangka menciptakan suasana yang tenteram, aman, dan tertib di wilayahnya, diberi wewenang melakukan peradilan desa dalam rangka penciptaan perdamaian. Maksudnya, pemerintah desa dapat berperan sebagai lembaga yudikatif atas sengketa antar warga demi perdamaian. Pemerintah desa yang diwakili oleh Kepala Desa bersama dengan sesepuh desa, kepala adat/suku, dan pemuka agama, bertindak sebagai juru damai atas warga desa yang berselisih atau bersengketa. Juru damai tersebut mendamaikan para pihak yang berselisih/bersengketa tersebut dalam suatu sidang peradilan yang khusus diadakan untuk itu. Keputusan juru damai mengikat semua pihak dan harus dijalankan.²⁸

Dengan demikian, pemerintah desa wajib melaksanakan ketiga fungsi tersebut. Wujud konkret pelaksanaan ketiga fungsi tersebut adalah

²⁸Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan...*, h 106-107.

kegiatan memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam lingkup tiga fungsi tersebut. Jika dilaksanakan dengan baik dan prima (*excellent*), ketiga fungsi tersebut akan berdampak nyata pada penciptaan kesejahteraan masyarakat desa. Dampak yang paling dirasakan pertama adalah kepuasan masyarakat terhadap keberadaan pemerintahnya. Masyarakat desa puas karena masalah bersama yang mereka hadapi dapat terpecahkan berkat pelayanan yang mudah, cepat, murah, dan baik dari pemerintah desa. Selanjutnya, jika semua urusan mendapatkan pelayanan prima, maka segala sesuatunya akan berjalan lancar yang pada gilirannya pula akan berdampak baik langsung maupun tidak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.²⁹

b. Perencanaan Desa

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa disusun perencanaan pembangunan desa sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota. Perencanaan pembangunan desa disusun secara partisipatif, yaitu melibatkan semua unsur masyarakat desa yang terdiri atas ketua RT/RW, tokoh masyarakat, pemangku adat, ketua organisasi kemasyarakatan, ketua organisasi perempuan, LSM, dan lain-lain.

Perencanaan pembangunan desa terdiri atas:

- a. Rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJM Desa)
RPJM Desa adalah suatu dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat arah kebijakan pembangunan desa, arah kebijakan keuangan desa, kebijakan umum, dan program,

²⁹Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan & Penyelenggaraan...*, h 106-107.

dan program perangkat desa, dan program prioritas kewilayahan, disertai dengan rencana kerja.

- b. Rencana kerja pembangunan desa (RKP Desa) RKP-Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun, merupakan penjabaran RPJM-Desa yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rericana Kerja Pemerintah Daerah dan RPIM-Desa RPJMD Desa ditetapkan dengan peraturan desa dan RKP. Desa dan ditetapkan dalam keputusan kepala desa dengan berpedoma pada peraturan daerah.³⁰

Penyusunan perencanaan pembangunan desa harus didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan Data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan perencanaan pembangunan mencakup:³¹

- a. penyelenggaraan pemerintahan desa;
- b. organisasi dan tata laksana pemerintahan desa;
- c. keuangan desa;
- d. profil desa;
- e. informasi lain terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat.

³⁰Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan & Penyelenggaraan...*, h 107.

³¹Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan & Penyelenggaraan...*, h 108.

Perencanaan desa disusun oleh kepala desa dan perangkatnya. Kepala desa bertanggung jawab dalam penyusunan RPJM-Desa dan RKP-Desa Setelah Kepala desa membuat rancangan pembangunan desa, rancangan ini dibawa dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa) Dalam forum inilah rencana pembangunan desa dimatangkan sehingga menjadi Rencana Pembangunan Desa. Adapun peserta forum Musrenbang desa terdiri atas:

- a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPM-Desa) membantu pemerintah desa dalam menyusun RPJM-Desa dan RKP-Desa;
- b. Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama sebagai narasumber;
- c. Rukun Warga/Rukun Tetangga, Kepala Dusun, Kepala Kampung, dan lain-lain sebagai anggota, dan
- d. Warga masyarakat sebagai anggota.

Perencanaan desa yang sudah disepakati ditetapkan dalam peraturan desa untuk RPJMDesa dan dalam peraturan kepala desa untuk RKPDesa Kepala desa melaporkan RPJM-Desa dan RKP-Desa kepada bupati/wali kota melalui camat Laporan RPIM-Desa dan RKP-Desa disampaikan paling lambat X (satu) bulan sejak ditetapkan Setelah dinyatakan resmi oleh bupati/wali kota RPMDesa dan RKPDesa dilaksanakan oleh kepala desa.³²

³²Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan & Penyelenggaraan...*, h 107-108.

D. Konsep Desentralisasi

a. Pengertian Desentralisasi

Negara Kesatuan merupakan bentuk negara yang berdasarkan kesepakatan perubahan atau amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUDNRI 1945) sampai kapanpun tidak akan diubah. Dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan daerah, diupayakan pelaksanaannya berdasarkan prinsip otonomi daerah. Hal ini supaya penyelenggaraan pemerintahan dapat menjangkau sampai dengan daerah-daerah terjauh dari pusat pemerintahan. Setiap daerah otonom yang melaksanakan fungsi dan prinsip otonomi daerah memiliki pemerintah daerah yang menyelenggarakan pemerintahan daerah.³³

Penyelenggaraan urusan Pemerintahan daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD NRI 1945, hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 1 angka (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU No. 23 Tahun 2014).³⁴ Pengaturan dalam UU No. 23 Tahun 2014 tersebut sejatinya merupakan amanah pengaturan Pemerintahan Daerah dalam konstitusi, yakni Pasal 18 UUD NRI 1945.

Secara etimologis desentralisasi berasal dari bahasa Latin, yaitu yaitu *de* yang berarti lepas dan *Centrum* yang artinya pusat.

³³Sarinah Syarifuddin, *Econpapers Jurnal, Konsep desentralisasi, dekonsentralisasi dan otonomi daerah* <https://econpaper.repec.org/RePEc:osf:osfxxx:be6pv>.

³⁴Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2014. <https://peraturan.bpk.go.id>.

Desentralisasi adalah melepas dari pusat. Desentralisasi juga dapat diartikan penyerahan wewenang dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintahan yang lebih rendah.³⁵

Sebagai konsep, desentralisasi tumbuh dan berkembang seiring dengan tuntutan dan kebutuhan negara demokrasi sejak lama. Konsep desentralisasi baru banyak diperdebatkan, khususnya di negara-negara sedang berkembang pada tahun 1950-an. Pada periode ini dapat dikatakan sebagai “gelombang” pertama konsep desentralisasi telah mendapat perhatian khusus, dan telah diartikulasikan sebagai konsep yang paling relevan untuk memperkuat dan memberdayakan penyelenggaraan pemerintahan lokal.³⁶

b. Dasar –Dasar Hukum Otonomi Daerah

Pelaksanaan otonom daerah berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004³⁷ Pelaksanaan Otonomi Daerah. Hak Dan Kewajiban Daerah dalam Otonomi Daerah Berdasarkan pasal 21 dalam otonomi daerah, setiap daerah memiliki hak :

- a) mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya
- b) memilih pemimpin daerah
- c) mengelola aparatur daerah
- d) mengelola kekayaan daerah

³⁵Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Vol. 9 No 1 Mei 2011 Bakarbesy
<https://ejournal.unpatti.ac.id/>

³⁶Sarinah Syarifuddin, <https://econpaper.repec.org/RePEc:osf:osfxxx:be6py>.

³⁷Undang-Undang Republik Indonesia No 32 Tahun 2004.
<https://peraturan.bpk.go.id>.

- e) memungut pajak daerah dan retribusi daerah mendapatkan bagi hasil pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah
- f) mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan

Dalam pasal 22, kewajiban daerah yaitu :

- a) melindungi masyarakat, menjaga persatuan dan kerukunan nasional, serta keutuhan NKRI;
- b) meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat;
- c) mengembangkan kehidupan demokrasi;
- d) mewujudkan keadilan dan pemerataan;
- e) meningkatkan fasilitas dasar pendidikan;
- f) meningkatkan pelayanan kesehatan;
- g) menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak;
- h) mengembangkan sistem jaminan social;
- i) menyusun perencanaan dan tata ruang daerah;
- j) mengembangkan sumber daya produktif di daerah;
- k) melestarikan lingkungan hidup;
- l) mengelola administrasi kependudukan;
- m) melestarikan nilai sosial budaya;
- n) membentuk dan menerapkan peraturan perundangundangan sesuai dengan kewenangannya kewajiban lain yang diatur di dalam perturan perundangundangan.³⁸

³⁸Sarinah Syarifuddin, <https://econpaper.repec.org/RePEc:osf:osfxxx:be6pv>.

c. Prinsip-Prinsip Otonomi Daerah

Ada lima prinsip penyelenggaraan pemerintah daerah yaitu:

1. Prinsip Kesatuan Otonomi daerah harus menunjang aspirasi perjuangan rakyat untuk memperkokoh negara kesatuan dan mempertinggi tingkat kesejahteraan masyarakat lokal.
2. Prinsip Riil dan tanggung jawab Otonomi daerah nyata dan bertanggung jawab untuk kepentingan seluruh masyarakat. Pemda berperan mengatur proses pemerintahan dan pembangunan daerah.
3. Prinsip Penyebaran Asas desentralisasi dan dekonsentrasi bermanfaat untuk masyarakat melakukan inovasi pembangunan daerah.
4. Prinsip Keserasian Daerah otonom mengutamakan aspek keserasian dan tujuan di samping aspek demokrasi
5. Prinsip Pemberdayaan Tujuan otonomi daerah adalah bisa meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah di daerah. Utamanya dalam aspek pelayanan dan pembangunan masyarakat. Selain itu dapat meningkatkan pembinaan kestabilan politik dan kesatuan bangsa.³⁹

Penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berimplikasi pada kebijakan politik hukum yang ditempuh oleh pemerintah terhadap pemerintahan daerah sehingga dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan, menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan

³⁹Sarinah Syarifuddin, <https://econpaper.repec.org/RePEc:osf:osfxxx:be6pv>.

masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah, dengan mempertimbangkan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan daerah dalam sistem NKRI.⁴⁰

Penyelenggaraan otonomi daerah juga harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memerhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat. Selain itu, penyelenggaraan otonomi daerah juga harus menjamin keserasian hubungan antara daerah yang satu dengan daerah lainnya. Artinya, mampu membangun kerja sama antar daerah untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan antardaerah. Hal yang tidak kalah pentingnya bahwa otonomi daerah juga harus mampu menjamin hubungan yang serasi antardaerah dengan pemerintah. Artinya, harus mampu memelihara dan menjaga keutuhan wilayah negara dan tegaknya NKRI dalam rangka mewujudkan tujuan negara.⁴¹

Otonomi daerah, pada dasarnya bukanlah tujuan melainkan alat bagi terwujudnya cita-cita keadilan, demokrasi, dan kesejahteraan rakyat. Kebijakan otonomi daerah yang berorientasi kepada kepentingan rakyat tidak akan pernah terwujud apabila pada saat yang sama agenda demokratisasi tidak berlangsung.

Dengan kata lain, otonomi daerah yang di satu sisi bisa meminimalisasi konflik Pusat-Daerah, dan di sisi lain dapat menjamin cita-cita keadilan, demokrasi, dan kesejahteraan bagi masyarakat lokal,

⁴⁰Mustanir, A., Dema, H., Syarifuddin, H., Meity, K., & Wulandari, S. (2018). *Pengaruh Motivasi dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pembangunan di Kelurahan Lalebata Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang*. Jurnal Ilmiah Clean Government (JCG), 2(1), 27–39.

⁴¹ Mustanir, dkk, *SIPIIL NEGARA ...*, 2021.

hanya dimungkinkan di dalam kerangka besar demokratisasi kehidupan bangsa di bidang politik, hukum, dan ekonomi.⁴²

Adanya asas desentralisasi yang memberikan kebebasan daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri dengan tetap dibatasi merupakan konsekuensi mutlak dan wajar dalam negara kesatuan, sebagaimana dalam negara kesatuan yang tidak menghendaki adanya negara dalam negara. Untuk itu, dalam penyelenggaraan otonomi daerah, asas desentralisasi ini juga dilengkapi dengan adanya asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang menunjukkan masih adanya hubungan timbal balik antara pusat dan daerah yang melahirkan adanya hubungan kewenangan dan pengawasan.

Selain karena konsekuensi negara kesatuan yang tidak mungkin menggunakan asas desentralisasi murni, dekonsentrasi dan tugas pembantuan diselenggarakan karena memang tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan asas desentralisasi. Dalam menyelenggarakan asas-asas ini, baik asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan, harus diberi “batasan” sehingga tidak tercipta desentralisasi murni, maupun sentralisasi yang terlalu kuat. Harus dipahami bahwa kekuasaan atau kewenangan pada dasarnya adalah milik pemerintah pusat, kewenangan kepada daerah diperoleh dari pelimpahan atau penyerahan. Implikasinya adalah Pemerintah pusat berada pada garis komando tertinggi di atas pemerintah daerah, namun tidak untuk mengintervensi dan mendikte

⁴²Mustanir, dkk, *Sinergitas Peran Pemerintah Desa dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Sidenreng Rappang (The Synergy of Village Government's Role and Community Participation in the Process of Development Planning in Sidenreng Rappang D.* Journal of Government Science (GovSci), 2020, h 84–108.

pemerintah daerah dalam berbagai hal. Dalam hal daerah tidak mampu menjalankan tugas dengan baik, maka kewenangan atau urusan yang dilimpahkan atau diserahkan tersebut dapat ditarik kembali oleh pemerintah pusat sebagai pemilik kekuasaan atau kewenangan tersebut.

Tujuan desentralisasi dalam pandangan politik mendorong pemerintahan lokal untuk meningkatkan keahlian dan kemampuan politik aparatur pemerintah dan masyarakat untuk mempertahankan integrasi nasional. Tujuan desentralisasi ini adalah „berdasarkan kebebasan ide“ yang penting untuk membangun demokratisasi pemerintahan lokal sebagai prasyarat untuk melaksanakan demokratisasi dalam tingkatan nasional. Sebaliknya, pandangan ekonomi desentralisasi adalah untuk meningkatkan kemampuan pemerintahan lokal di dalam melengkapi barang- barang umum dan pelayanan, serta mendorong efisiensi dan efektifitas masalah lokal dalam pembangunan ekonomi. Sedangkan Ruland secara kuat menekankan partisipasi sosial dalam pembangunan ekonomi sebagai tujuan desentralisasi.⁴³

E. Politik Persefektif Islam

Pembahasan mengenai politik dalam Islam masih terasa aktual hingga saat ini, karena belum ada ketentuan yang pasti bagaimana konsep politik dalam Islam. Jika dilihat dari aspek politik, perlu diketahui bahwa pada masa Nabi, beliau telah membangun peradaban dengan mendirikan tatanan sosial dan politik Islam di Madinah.

Nabi Muhammad saw. membentuk sistem sosial yaitu mempersatukan orang-orang yang beragama, sehingga walupun

⁴³Anugrah Asmarani, *Konsep desentralisasi, dekonsentralisasi dan otonomi daerah*, <https://odf.io/8mcge/download>.

masyarakatnya berbeda agama, mereka saling menghormati satu sama lain.⁴⁴ Selanjutnya Nabi juga membentuk Piagam Madinah sebagai landasan bagi kehidupan bernegara dalam masyarakat yang majemuk di Madinah.

Selama berabad-abad tidak ada satupun disiplin yang diakui yang dinamakan ilmu politik. Tetapi tidak berarti bahwa manusia tidak memikirkan atau memutuskan tentang apa yang mereka pandang sebagai politik. Pada akhir abad 19 usaha pertama telah dilakukan untuk merumuskan suatu lapangan tersendiri yang dinamakan ilmu politik dan untuk membedakannya dari disiplin lainnya. Seperti yang dikatakan oleh Somit dan Tannenhaus dalam tulisan mereka tentang sejarah perkembangan ilmu politik. Pada tahun-tahun permulaan abad 20 disiplin ini telah diberi legitimasi yang lebih besar dengan terbentuknya perkumpulan ilmu politik Amerika.⁴⁵

Abad ke-19 hingga awal abad ke-20 mengalami kemunduran dunia Islam. Hampir seluruh wilayah Islam berada di tangan penjajah Barat. Di kalangan umat Islam sendiri, pemahaman keagamaan mereka yang tidak antisipatif terhadap berbagai permasalahan membuat mereka semakin tertinggal dalam menghadapi hegemoni Barat. Umat Islam lebih mengandalkan pemahaman para ulama terdahulu dibandingkan melakukan terobosan-terobosan baru untuk menjawab permasalahan yang mereka hadapi. Sejak tentara Mongol menyerang Bagdad, 1258 M, berkembang pemahaman di kalangan umat Islam bahwa pintu ijtihad

⁴⁴Azyumardi Azra, *Islam Substantif "Agar Umat Tidak Jadi Buih"*, (Bandung: Penerbit Mizan, 2000), h 111.

⁴⁵Mary Grisez Kweit Robert W. Kweit, diterjemahkan oleh Ratnawati "Concepts and Methods for Political Analys", *Konsep dan Metode Analisa Politik*, (Jakarta: Bina Aksara, 1986), h 12.

sudah tertutup. Memang awalnya pemahaman ini dimaksudkan untuk menghindari disintegrasi yang lebih luas di kalangan umat Islam. Namun umat Islam harus membayar mahal, karena tertutupnya pintu ijtihad membawa mereka pada posisi fatalistis, beku dan tidak dinamis dalam menghadapi dunia.

Kontak umat Islam dengan penjajah Barat ternyata membawa hikmah juga bagi umat Islam. Adanya kontak tersebut menyadarkan umat Islam bahwa mereka mengalami kemunduran dibandingkan dengan Barat.⁴⁶ Keadaan ini kemudian terbalik ketika umat Islam abad pertengahan menguasai ilmu pengetahuan dan peradaban dan Barat belajar banyak kepada dunia Islam.

Dalam lapangan politik, dunia Islam mulai bersentuhan dengan gagasan-gagasan pemikiran Barat. Sebelumnya, pada masa klasik dan pertengahan, umat Islam dapat dikatakan mendominasi percaturan politik internasional. Dinasti-dinasti Islam silih berganti naik ke puncak kekuasaan politik. Sejak dari dinasti Bani Umayyah di Damaskus (661-750 M), dinasti Ban Abbas di Baghdad (750-1258 M), dinasti Umayyah II di Spanyol (756-1031 M), dinasti Safawi di Persia (1501-1736 M), dinasti Mughal di India (1526-1858 M), hingga terakhir dinasti Usmani di Turki (1300-1924 M), umat Islam memegang kendali dunia ketika itu. Belum lagi munculnya dinasti-dinasti kecil yang ikut mewarnai politik pemerintahan pada era klasik dan pertengahan.⁴⁷

⁴⁶Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspek II*, (Jakarta: UI Press, 1986), h 94.

⁴⁷Muhammad Iqbal, Amin Nasution, *Pemikiran Politik Islam dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: PRENADA MEDIA GROUP, 2010), h 56.

Namun keadaan berbalik pada masa modern Kekalahan kekalahan dinasti Usmani dari Barat membuat rasa percaya diri Barat semakin tinggi. Hal ini ditambah lagi dengan capaian ilmu pengetahuan dan teknologi Barat, sehingga mereka mampu menjelajah berbagai belahan penjuru dunia yang pada gilirannya mereka dapat menguasai dunia Islam. Pada zaman modern, hampir seluruh dunia Islam mengalami penjajahan Barat. Di samping menjajah, Barat ternyata juga mengembangkan gagasan pemikiran dan kebudayaan mereka ke tengah-tengah masyarakat muslim.

Kontak budaya Islam dan Barat mendorong umat Islam untuk memeriksa kembali konsep kemerdekaan persamaan dan persaudaraan sebagai tema revolusi sosial yang berkembang dari revolusi Prancis.⁴⁸ Selain dari pada itu untuk menghadapi penetrasi Barat ini, sebagian pemikir muslim ada yang bersikap apriori dan anti Barat, ada juga yang menerima mentah-mentah segala yang datang dari Barat, serta ada pula yang berusaha mencari nilai-nilai positif dari peradaban dan pemikiran Barat, di samping membuang nilai-nilai yang bertentangan dengan Islam.

Kelompok pertama, yang disebut dengan kelompok integralis, menganggap bahwa Islam adalah agama yang sempurna, yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk politik.⁴⁹ Umat Islam harus meneladani politik yang dijalankan Rasulullah dan penerusnya, tanpa perlu meniru Barat. Kelompok kedua, yang disebut sekularis berpendapat

⁴⁸Mardian Idris, *Ulama dan Politik: Studi terhadap Pemikiran dan Kiprah Sosial Politik Syekh M. Arsyad Thalib Lubis (1908-1972)*, <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/53555>.

⁴⁹Faruq Arjuna Hendroy, *Tatkala Ormas Berpolitik, FPI Sang Kuda Hitam di Gelanggang Politik Praktis*, (Yogyakarta: Bintang Semesta Media, 2021), h 30.

bahwa Islam dan politik adalah dua hal yang berbeda. Islam tidak menggariskan aturan politik yang baku dan Nabi SAW diutus tidak berpretensi untuk mendirikan negara.⁵⁰ Untuk kemajuan politik umat Islam harus meniru kebudayaan yang telah maju, dan itu adalah Barat. Karena itu, umat Islam tidak perlu ragu ragu untuk mengadopsi peradaban Barat, termasuk politik, ke dalam segenap aspek kehidupan mereka. Sementara kelompok ketiga, menolak pandangan kelompok pertama yang mengatakan Islam serba lengkap mengatur segala-galanya, juga kelompok kedua yang memisahkan antara agama dan politik.⁵¹ Islam hanya memberikan seperangkat nilai- nilai politik yang harus diterapkan sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi umatnya. Karena itu, umat Islam dapat mengadopsi politik Barat, sejauh tidak bertentangan dengan nilai-nilai ajaran Islam tersebut.⁵²

a. Pengertian Politik Islam

Perkataan politik telah mengalami pasang surut dalam kehidupan bernegara di tanah air kita, malah sebelum kita bernegara di abad ke 20 ini, yaitu ketika Belanda masih mencengkram kukunya di Indonesia, istilah politik sudah menimbulkan pengertian yang beragam bagi pihak-pihak yang mempergunakan atau memperkatakannya.

Bagi seorang ahli atau peserta pergerakan kebangsaan ini umpamanya, Politik dianggap sebagai semacam kelezatan, dan ahli-ahli pun semua mengharapkan agar siapapun yang menyebutkan dirinya bangsa Indonesia turut terjun dalam kancah perjuangan politik itu.

⁵⁰Faruq Arjuna Hendroy, *Tatkala Ormas*, h 30.

⁵¹Faruq Arjuna Hendroy, *Tatkala Ormas*...., h 30.

⁵²Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara Ajaran*, (Jakarta: UI Press, 1990), h 1-2.

Sehingga para pemimpin-pemimpin perjuangan mengatakan jangan takut berpolitik, jangan buta politik, jangan berdiam diri dengan keadaan politik yang dihadapi.⁵³

Ada dua pendekatan untuk mendefinisikan politik, *pertama* menentukan bidang penyelidikan dengan merujuk pada arena atau himpunan institusi tertentu. Pendekatan *kedua* untuk mendefinisikan politik sebagai suatu proses sosial yang dapat diobservasi dalam berbagai *setting*.⁵⁴ Politik itu lebih dari sekedar tentang apa yang dipilih untuk dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah; ia adalah tentang, pembagian kekuasaan yang tak seimbang dalam masyarakat, bagaimana perjuangan untuk mendapatkan kekuasaan.

Perbedaan ilmu politik dan politik itu sendiri adalah ilmu politik adalah ilmu pengetahuan tentang kemasyarakatan, mempelajari masalah kekuasaan dan masyarakat. Sedangkan politik adalah Secara literal, Politik di dalam bahasa Arab di kenal dengan istilah *siyasah*. Oleh karena itu, di dalam buku-buku ulama salaf atau ulama klasik di kenal istilah *siyasah syar'iyah*. Di dalam kitab Al Muhith dijelaskan bahwa *siyasah* berakar kata *sasa-yasusu*. Dalam kalimat *Sasa addawaba yasusuha siyasatani* berarti *Qama 'alaiha wa radlaha wa addawabbaha* yang mempunyai arti mengurusinya, melatihnya, mengasuhnya dan

⁵³Dalier Noer, *Pengantar Pemikiran Politik*, (Jakarta: Rajawali Press, 1985), h 1.

⁵⁴David Marsh dan Gerry Stoker, Helmi Mahadi dan Shohifullah (Penerjemah), *Intitucionalisme dalam Ilmu Politik Seri Politik dan Metode Ilmu Politik*, (Medan: Nusamedia, 2021), h 12-13.

mendidiknya. Bila dikatakan *sasa al amra* itu sama artinya dengan *dabbarahu* (mengurusi atau mengatur perkara).⁵⁵

Dalam memahami politik menurut pandangan Islam tidak luput dari kata-kata bahasa politik Islam karena kata-kata tersebut mengandung konotasi yang berhubungan dengan nilai Islam. Bahasa politik Islam mempunyai dua fungsi, yaitu penafsiran terhadap nilai-nilai Islam dan pengarahan terhadap cita-cita sosial Islam. Dalam hal ini, terdapat hubungan antara doktrin dan konsepsi. Bahasa politik berfungsi sebagai instrumen untuk merumuskan konsepsi yang merupakan terjemahan dari doktrin. Perpaduan antara cita-cita dan doktrin-doktrin tersebut dipahami secara komprehensif sebagai suatu keseluruhan.

Kalau kata politik dikaitkan dengan Islam maka politik Islam ialah aktivitas politik sebagian umat Islam yang menjadikan Umat Islam sebagai acuan nilai dan basis solidaritas berkelompok. Pendukung berpolitikan Islam ini belum tentu seluruh umat Islam (pemeluk agama Islam), karenanya maka dalam kategori politik dapat disebut sebagai kelompok politik Islam, juga menekankan simbolisme keagamaan dalam berpolitik, seperti menggunakan lambang Islam, dan istilah-istilah ke-Islaman dalam peraturan dasar organisasi, khittah perjuangan, serta wacana politik.

Menurut Azyumardi Azra, ada dua pandangan besar tentang hubungan Islam dan politik. Pertama, melihat politik sebagai bagian integral dari agama. Dalam hal ini, Islam mempunyai hubungan yang

⁵⁵Abd. Halim, *Relasi Islam Politik & Kekuasaan*, (Yogyakarta: LKS Yogyakarta, 2013), h 23.

sangat erat dengan *siyasa* (politik).⁵⁶ Muslim yang meyakini pandangan ini berpendapat, umat Islam harus terlibat dalam politik praksis, menegakkan sistem politik Islam, bahkan Negara Islam. Kedua, pendapat bahwa politik memang bagian dari agama (Islam), tetapi antara keduanya ada perbedaan karakter yang sangat esensial. Islam bersifat ilahiah, berasal dari wahyu, sakral dan suci. Sedangkan politik berkenaan dengan kehidupan profan, kehidupan duniawi yang kadang-kadang melibatkan trik-trik yang manipulatif. Lebih lanjut, Azyumardi Azra mengingatkan kepada para ulama untuk sebaiknya tidak terlibat dalam wilayah politik, integritas keulamaan serta *muru'ah*-nya harus dijaga jika tidak ingin kehilangan harga dirinya sebagai ulama.⁵⁷

Menurut Munawir Sadzalli, di dalam al-Qur'an terdapat sejumlah ayat yang mengandung petunjuk dan pedoman bagi manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Di antara ayat tersebut mengajarkan tentang kedudukan manusia di muka bumi, berikut prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam kehidupan kemasyarakatan seperti prinsip-prinsip musyawarah atau konstitusi, ketaatan kepada pemimpin, keadilan, persamaan dan kebebasan beragama.⁵⁸

Secara umum, politik mempunyai dua arti, yaitu politik dalam arti kepentingan umum dan politik dalam arti kebijaksanaan. Politik dalam arti kepentingan umum adalah rangkaian asas/prinsip, keadaan, jalan, cara atau alat yang akan digunakan untuk mencapai tujuan. Sedangkan,

⁵⁶Azyumardi Azra, *Transformasi Politik Islam, Radikalisme, Khilafatisme dan Demokrasi*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), h 44.

⁵⁷Azyumardi Azra, *Islam Substantif ...*, h 144.

⁵⁸Wilaela, *Islam Klasik*, (Pekanbaru: Fakultas Ushuluddin UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2016), h 112.

politik dalam arti kebijakan adalah penggunaan pertimbangan tertentu yang dapat menjamin terlaksananya usaha untuk mewujudkan keinginan atau cita-cita yang di kehendaki.⁵⁹ Kebijakan merupakan cara pelaksanaan asas, jalan dan arah tersebut sebaik-baiknya. Kepentingan umum dan kebijakan merupakan hubungan yang erat dan timbal balik.

Politik berasal dari bahasa Latin *politicus* dan bahasa Yunani *politicus*, artinya sesuatu yang berhubungan dengan warga negara atau warga kota. Kedua kata itu berasal dari kata *polis* artinya kota. Dari bahasa Inggris, *politic*, yang secara harfiah bermakna (1) *acting or judging wisely; prudent* (2) *well judged; prudent* atau sikap bijaksana atau hati-hati dalam bersikap, dan melakukan kebijaksanaan atau tindakan bijak. Kata tersebut juga bermakna *The art of government* atau tata pemerintahan/seni pemerintahan. Maka politik sering diartikan sebagai seni memerintah dan mengatur masyarakat.⁶⁰

Husain Munaf dalam ensiklopedi Indonesia menjelaskan bahwa perkataan politik dikenal dalam bahasa Latin sebagai *Politica*, dalam bahasa Yunani *Politikus*, dalam bahasa Belanda *Politiek*, dalam bahasa Perancis sebagai *Politique*, dan dalam bahasa Inggris sebagai *Politics* dan dalam bahasa Arab sebagai *siyasa*.⁶¹ Politik adalah mempelajari asal mula, bentuk, proses Negara dan pemerintahan. Ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari Negara, tujuan Negara dan lembaga-lembaga yang

⁵⁹Miriam Budiharjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992), h 12.

⁶⁰Achmad Irwan Hamzani, Havis Aravik, *Politik Islam Sejarah dan Pemikiran*, (Pekalongan: PT. Nasya Expanding Management, 2021), h 1.

⁶¹Zainal Abidin Ahmad, *Ilmu Politik Islam Jilid 1*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1977), h 20.

akan melaksanakan tujuan-tujuan itu, hubungan antara Negara dengan warga negaranya serta dengan Negara-negara lain.⁶²

Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, "politik" diartikan dengan (1) (pengetahuan) yang berkenaan dengan ketatanegaraan atau kenegaraan (seperti sistem pemerintahan dan dasar pemerintahan); (2) Segala urusan dan tindakan (kebijakan, siasat, dsb.) mengenai pemerintahan negara atau terhadap negara lain; (3). Cara bertindak (dalam menghadapi dan menangani suatu masalah).⁶³ Kata turunan dari kata "politik", seperti "politikus" atau "politisi" berarti orang yang ahli di bidang politik atau ahli ketatanegaraan atau orang yang berkecimpung di bidang politik. Kata, "politis" berarti bersifat politik atau bersangkutan dengan politik, dan "politisasi" berarti membuat keadaan (perbuatan, gagasan dan sebagainya) bersifat politis. Sedangkan secara terminologi politik adalah cara dan upaya menangani masalah-masalah rakyat dengan seperangkat undang-undang untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah hal-hal yang merugikan bagi kepentingan manusia.⁶⁴

Secara hakikat, politik menunjukkan perilaku atau tingkah laku manusia, baik berupa kegiatan, aktivitas, ataupun sikap, yang tentunya bertujuan akan mempengaruhi atau mempertahankan tatanan kelompok masyarakat dengan menggunakan kekuasaan. Ini berarti kekuasaan bukanlah hakikat politik, meskipun harus diakui tidak dapat dipisahkan dari politik, justru politik memerlukannya agar suatu kebijaksanaan dapat

⁶²Efriza, *Ilmu Politik: Dari Ilmu Politik sampai Sistem Pemerintahan*, (Jakarta: Alfabeta, 2008), h 6.

⁶³Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), h 650.

⁶⁴Achmad Irwan Hamzani, *Politik Islam...*, h 2.

berjalan dalam kehidupan masyarakat. Politik dalam bahasa Arab disebut siyasah yang berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Pengertian secara kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan siyasah adalah mengatur dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai sesuatu. Fiqh yang membahas masalah itu disebut fiqh siyasah.⁶⁵

Dalam kajian Islam, istilah politik dalam bahasa agamanya juga disebut dengan *siyasah*. Kata *siyasah* berasal dari bahasa arab sasa yang berarti mengatur, mengurus dan memerintah.⁶⁶ Siyasah bisa juga berarti pemerintahan dan politik atau membuat kebijakan. Abdul Wahhab Khallaf menutip ungkapan Al-Maqrizi yang menyatakan, arti *siyasah* adalah mengatur. Kata sasa sama dengan to govern, to lead. *Siyasah* sama dengan *policy (of government, corprotion, etc)*, jadi *siyasah* menurut bahasa mengandung beberapa arti, yaitu mengatur, mengurus dan membuat kebijakan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai suatu tujuan.⁶⁷

Secara terminologis dalam lisan Al-Arab, siyasah adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan . siyasah adalah ilmu pemerintahan untuk mengendalikan

⁶⁵Achmad Irwan Hamzani, *Politik Islam...*, h 2.

⁶⁶Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Kontektualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), h 3.

⁶⁷Chuzaimah Batubara dkk, *Handbook Metodologi Studi Islam*, (Jakarta Timur,: Prenadamedia Group, 2018), h 148.

tugas dalam negeri dan luar negeri serta kemaslahatan, yakni mengatur kehidupan atas dasar keadilan dan istiqamah.⁶⁸

Menurut Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada siyasah merupakan ilmu tata negara Islam yang secara spesifik membahas tentang seluk beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa penetapan hukum, peraturan, dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan atau sejalan dengan ajaran Islam,⁶⁹ guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkannya dari berbagai kemudharatan yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang dijalaninya. Yusuf Al-Qardhawy mendefinisikan politik sebagai menjadikan syari'at sebagai pangkal tolak, kembali dan bersandar kepadanya, mengaplikasikannya di muka bumi, menancapkan ajaran-ajaran dan prinsip-prinsipnya di tengah manusia, sekaligus sebagai tujuan dan sasarannya, sistem dan jalannya.⁷⁰

Politik Islam juga dapat diartikan sebagai aktivitas politik sebagian umat Islam yang menjadikan Islam sebagai acuan nilai dan basis solidaritas berkelompok. Karena Islam adalah meliputi akidah dan syariat, ad Diin wad Daulah. Hal ini tentu sangat berbeda dengan agama-agama lain, seperti Kristen, Yahudi, Budha, Hindu. Sebab agama-agama tersebut hanya memuat tuntunan-tuntunan moral saja, tidak mengajarkan

⁶⁸Suyuti Pulungan, *Fikih Siyasah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), h 22-23.

⁶⁹Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasah; Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2007), h 108.

⁷⁰Yusuf ,B. (2018). *Politik dalam Islam: Makna, Tujuan dan Falsafah (Kajian Atas Konsep Era Klasik)* Aqidah-Ta: Jurnal Ilmu Aqidah, 4(1), h 114-130. <https://doi.org/10.24252/ajidahta.v4i1.5653>.

sistem politik, sistem ekonomi, sistem hukum, sistem pemerintahan dan sistem sosial. Sehingga wajar jika kemudian pelibatan agama tersebut dalam kehidupan politik dan pemerintahan akan menyebabkan "pemeriksaan" dan "penodaan" terhadap agama. Karena pada dasarnya yang membuat aturan tersebut bukanlah Tuhan, tetapi akal dan nafsu manusia. Sementara Islam yang bersifat syamil dan kamil, yaitu bersifat menyeluruh, tidak memiliki cacat sedikit pun, mengatur seluruh sisi kehidupan manusia dari kehidupan individu, keluarga, masyarakat, dan negara. Dari urusan yang paling kecil seperti makan, tidur dan lain-lain sampai yang paling besar, seperti politik, hukum, ekonomi dan lain-lain.⁷¹

b. Karakteristik Politik Islam

Corak sebuah masyarakat termasuk masyarakat Islam pada dasarnya ditentukan oleh interaksi warga dengan ideologi yang menjadi keyakinannya, serta pengalaman dalam menghadapi tantangan eksternalnya. Interaksi ideologi dan pengalaman dirinya yang mengkristal dalam sebuah masyarakat dapat melahirkan karakteristik yang khas, yang menjadi ciri sosial dan siyasah masyarakat tersebut. Sedangkan setiap ideologi melahirkan konsep-konsep dan tata sosial dan kultural beserta sub sistem-sub sistem, termasuk sub sistem siyasah yang membentuk perilaku siyasah dan sekaligus menjadi karakteristiknya yang unik.⁷²

Menurut Yusuf Qaradhawy sebagaimana dikutip Abu Ridha masyarakat Islam merupakan sebuah masyarakat yang unik baik dalam

⁷¹Achmad Irwan Hamzani, *Politik Islam...*, h 2.

⁷²Abu Ridha, *Karakteristik Politik Islam*, (Bandung: Syamil Cipta Media, 2002), h 1.

komposisi unsur pembentukannya ataupun dalam karakteristik spesifiknya. Ia adalah masyarakat Rabbani, manusiawi dan seimbang. Keanggotaannya mencakup ragam etnisitas dan komunal. Ia adalah masyarakat lintas lokal, lintas kultural, dan lintas etnis yang diikat oleh nilai-nilai dan akidah Islam, sehingga melahirkan tata sosial dan siyasah yang khas.⁷³

Siyasah Islam merupakan cerminan utuh dari karakter Islam seperti sifat syumuliyah (universal), rabbaniyah (bersifat ketuhanan), tsabak (tetap), tawazun (seimbang), dan waqi'iyah (realistik). Adapun karakteristik siyasah Islam adalah sebagai berikut:

Pertama, Bersifat Rabbaniyah, dalam arti sumber, teori, dan aplikasinya. Maksudnya seluruh aktivitas siyasah mengacu kepada hukum dan nilai-nilai yang berasal dari Allah SWT atau keteladanan Nabi Muhammad SAW. Maka semua konsepsi, metodologi, dan aplikasi siyasah Islam mengacu pada sumber-sumber rabbaniyah. Aktivitas siyasah apapun yang dilakukan kaum muslimin tidak pernah lepas dari tanggung jawab manusia sebagai khalifah-Nya di bumi yang bertugas memakmurkannya dengan kehendak dan ketentuan-Nya.⁷⁴

Kedua, Syari'ah. Maksudnya menjunjung tinggi syari'ah yang berisi hukum-hukum Allah SWT dalam seluruh aspeknya. Menurut Imam al-Mawardi, syariah mempunyai posisi menentukan sebagai sumber legitimasi terhadap kekuasaan. Ia memadukan antara realita kekuasaan dan idealita siyasah seperti disyariatkan oleh agama, dan menjadikan

⁷³Abu Ridha, *Karakteristik Politik ...*, h 7-8.

⁷⁴Abu Ridha, *Karakteristik Politik ...*, h 11.

agama sebagai ukuran justifikasi kepantasan atau kepatutan siyasah yang menyebabkan ia berhak menjalankan kekuasaan.⁷⁵ Dengan demikian, dalam siyasah Islam, sebuah penguasa atau pemerintahan yang tidak menerapkan syariah dipandang sebagai pemerintahan atau penguasa yang tidak syar'i (tidak legitimed). Setiap muslim wajib menolak pemerintah yang tidak syar'i dan tidak menerapkan hukum-hukum Allah SWT. Muslim yang dengan kejujurannya melakukan penolakan terhadap pemerintahan yang bathil digolongkan sebagai pejuang yang nilainya tidak jauh berbeda dengan nilai jihad. Bahkan, pejuang yang meluruskan pemerintahan kaum muslimin yang bengkok dikategorikan sebagai jihad siyasi.

Ketiga, seimbang baik dalam pandangan hidup ataupun perilaku. Maksudnya bahwa seluruh sistem siyasah Islam berdiri di atas landangan keseimbangan yang telah menjadi ciri alamiah segala makhluk Allah SWT. Oleh karena itu, sikap, kebijakan, atau tindakan, lebih-lebih tindakan siyasah yang menjauh dari asas keseimbangan akan menimbulkan dampak dan implikasi luas, yaitu terjadinya berbagai kerusakan di segala bidang kehidupan. Selanjutnya kerusakan-kerusakan itu akan semakin meluas dan melahirkan berbagai malapetaka yang kehancurannya bukan hanya melanda kehidupan manusia sebagai pelaku kerusakan tapi juga pada alan lingkungannya.⁷⁶

Keeempat, adil yaitu meletakkan sesuatu di tempatnya tanpa melampaui batas. Maksudnya, bahwa siyasah Islam meletakkan adil sebagai pra syarat bagi legitimasi sebuah pemerintahan. Oleh karenanya,

⁷⁵Abu Ridha, *Karakteristik Politik ...*, h 25

⁷⁶Abu Ridha, *Karakteristik Politik ...*, h 37

Islam memandang suatu kebijakan atau tindakan yang jelas-jelas mengabaikan keadilan dan menyepelekan kebenaran adalah salah satu bentuk kezaliman. Kezaliman dan ketidakadilan identik dengan kerusakan dan kegelapan, Keduanya menjadi sumber kehancuran bagi kemanusiaan⁷⁷

Kelima, moderat (wasathiyah). Maksudnya, bahwa siyasah Islam harus berdiri dengan kebenaran tengah dua kebatilan, keadilan di tengah dua kezaliman, di tengah- tengah di antara dua ekstemitas yang menolak eksageritas. Misalnya, masalah-masalah yang menyangkut sistem moral yang memadu perilaku siyasah seorang muslim. Ia berada di tengah antara sistem moral yang sangat idealistik yang nyaris tidak dapat diterapkan oleh manusia dengan sistem moral yang sangat pragmatik yang cenderung tidak mengindahkan norma-normal ideal.⁷⁸

Keenam, alamiah dan manusia. Maksudnya siyasah Islam tidak mengeksploitasi alam secara membabi buta Bahkan aktivitas siyasah yang dapat merusak tata alamiah yang disebabkan pembangkangan terhadap hukum-hukum Allah SWT dipandang sebagai telah melakukan kerusakan di muka bumi. Demikian pula Islam memandang penghargaan dan penghormatan kepada harkat masing-masing sebagai kebajikan yang sangat manusiawi. Untuk itu, Islam menekankan para pemegang kekuasaan supaya terus menjunjung tinggi HAM yang paling fundamental seperti hak hidup dan kehormatannya selain memperhatikan

⁷⁷Abu Ridha, *Karakteristik Politik ...*, h 61

⁷⁸Abu Ridha, *Karakteristik Politik ...*, h 83

masalah kebutuhan primer manusia yang dengannya ia dapat menjaga harkat dan martabatnya.⁷⁹

Ketujuh, Egaliter, maksudnya siyasah Islam menempatkan manusia pada posisi yang sama dan juga menjanjikan semua manusia memperoleh persamaan dan keadilan yang merata tanpa membedakan warna kulit, jenis kelamin, kebangsaan, ataupun keyakinannya.⁸⁰

Kedelapan, memerdekakan. Watak siyasah Islam yang alamiah, manusiawi, egaliter berkonsekuensi pada menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan universal. Kemanusiaan adalah salah satu nilai kemanusiaan yang paling fundamental. Secara luas kaum muslimin menyakini tiga nikmat dari Allah SWT yang dipandang paling fundamental, yaitu nikmat iman, nikmat hidup, dan kemerdekaan. Dalam Islam ketiga nikmat itu dikategorikan sebagai bagian dari HAM yang asasi dan karenanya harus dihormati secara proporsional. Maka Islam menekankan enam prinsip yang harus menjadi landasan aktivitas siyasah yang bertujuan menciptakan suatu situasi dan iklim kemerdekaan, yaitu (a) kebebasan dalam Islam tidak boleh lepas dari prinsip keadilan, (b) kebebasan yang ditekankan Islam adalah kebebasan yang disertai sifat akhlak terpuji, seperti kasih sayang, lemah lembut dan sebagainya, (c) kebebasan yang diberikan Islam kepada individu dan masyarakat adalah kebebasan yang disesuaikan dengan syariah dan selaras dengan tabiat manusia, (d) kebebasan yang dikuatkan Islam adalah kebebasan yang menyelaraskan antara hak hak individu dan hak-hak masyarakat, (e) kebebasan individu menurut Islam akan berhenti di mana, bermula

⁷⁹Abu Ridha, *Karakteristik Politik ...*, h 97

⁸⁰Abu Ridha, *Karakteristik Politik ...*, h 105

kebebasan orang lain. (1) kebebasan hakiki tidak akan terwujud jika tidak dalam rangka agama, akhlak, tanggung jawab, akal dan keindahan.⁸¹

Kesembilan, Bermoral. Maksudnya kebebasan yang ingin diwujudkan oleh siyasah Islam bertujuan untuk memastikan manusia sebagai makhluk bermoral yang dengan kemerdekaan dan kebebasannya ia menjadi orang yang bertanggung jawab terhadap semua pilihan yang diambilnya

Kesepuluh, Orientasi pelayanan Maksudnya secara fundamental aktivitas siyasah Islam bertanggung jawab dalam memperhatikan dan melayani semua yang barada dalam kekuasaannya, terutama mereka yang lemah secara ekonomi dan sosial. Selanjutnya pemerintah berkewajiban memberikan jaminan yang layak kepada semua penduduk agar memperoleh semua hak-haknya dan terbebas dari kesewang-wenangan orang kuat yang memangsa mereka.

Kesebelas, orientasi ukhrawi. Maksudnya dengan siyasah Islam diharapkan akan terciptanya kehidupan yang sejahtera di dunia dan akhirat. Karena aktivitas siyasah yang hanya diarahkan untuk memperoleh kesenangan atau kesejahteraan duniawi justru berjuang pada kesengsaraan dan penderitaan, bahkan dalam banyak kasus, kehancuran.⁸²

c. Prinsip-Prinsip Politik Islam

⁸¹Abu Ridha, *Karakteristik Politik ...*, h 127.

⁸²Abu Ridha, *Karakteristik Politik ...*, h 169.

Dalam memahami prinsip-prinsip politik Islam pastinya kita akan melibatkan pemahaman yang mendalam terhadap nilai-nilai, ajaran, dan pedoman yang berasal dari Islam itu sendiri untuk membimbing perilaku politik umat Muslim dalam menjalankan roda kepemimpinan yang sehat. Dan penting untuk diingat bahwa Alquran dan Hadis menyediakan suatu dasar yang kukuh mengenai prinsip-prinsip politik tersebut.

Prinsip-prinsip ataupun nilai-nilai politik yang diajarkan oleh Alquran dan Hadis antara lain adalah : prinsip musyawarah (*syura*), prinsip keadilan (*al-Adl*), kemerdekaan atau kebebasan (*al-Hurriyah*), prinsip persamaan (*al-Musaawah*), prinsip amanah, prinsip ketaatan, prinsip persaudaraan (*ukhwah*), dan prinsip toleransi.

Prinsip dasar siyasah dalam Islam yang pertama yaitu prinsip musyawarah (*as-Syurah*) sebagaimana yang terdapat dalam Alquran surah Ali Imran [3] ayat 159..

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۗ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ { ١٥٩ }

Artinya: *"Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu Telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah.*

*Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.*⁸³

Prinsip musyawarah juga terdapat dalam Alquran surah asy-Syurah [42] ayat 38.

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

Artinya: *"Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang kami berikan kepada mereka."*⁸⁴

Ayat ini turun sebagai pujian terhadap masyarakat Madinah (Kaun Anshar) yang telah menolong Nabi ketika Hijrah ke Madinah dan melakukan musyawarah di rumah Abu Ayyub al-Anshari.⁸⁵

Menurut Khalil Abdul Karim syura adalah sistem Arab original dan merupakan satu tradisi suku-suku Arab tribal yang sudah membumi dan turun-temurun hingga sekarang. Ia muncul dan tumbuh, bukan untuk menguasai kepala atau kepala suku, melainkan lebih merupakan mekanisme penjaringan ide-ide terbaik dan terbagus yang berlangsung di lembaga Majelis Permusyawaratan Suku.⁸⁶ Sedangkan kata syura dalam bahasa Arab berarti tanda, petunjuk, nasehat, pertimbangan atau menjaring ide-ide terbaik dengan mengumpulkan sejumlah orang yang diasumsikan memiliki akal, argumentasi, pengalaman, kecanggihan

⁸³Kementerian Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*, h 95.

⁸⁴Kementerian Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*, h 709.

⁸⁵Abi Al-Hasan Ali bin Ahmad al-Wahidi, *Asbabun Nuzul Al-Qur'an*, (Kairo: Dar al-Kitab al-Jadidi, 1969), h 432

⁸⁶Achmad Irwan Hamzani, *Politik Islam...*, h 11.

pendapat, dan prasyarat-prasyarat lain yang menunjang mereka untuk memberikan pendapat yang tepat dan keputusan yang tegas.⁸⁷

Musyawahar dapat juga diartikan sebagai suatu forum tukar menukar pikiran, gagasan, ataupun ide, termasuk saran-saran yang diajukan dalam memecahkan suatu masalah sebelum tiba pada suatu pengambilan keputusan. Dilihat dari sudut kenegaraan, maka musyawarah adalah suatu prinsip konstitusional, dalam politik Islam yang wajib dilaksanakan dalam suatu pemerintahan dengan tujuan untuk mencegah lahirnya keputusan yang merugikan kepentingan umum atau rakyat. Sebagai suatu prinsip konstitusional, maka dalam politik Islam musyawarah berfungsi sebagai rem atau pencegah kekuasaan absolut dari seorang penguasa atau kepala Negara.⁸⁸

Meskipun demikian, musyawarah berbeda dengan demokrasi liberal yang berpegang pada rumus "setengah plus satu" atau suara mayoritas yang lebih dari separo berakhir dengan kekalahan suara bagi suatu pihak dan kemenangan bagi pihak yang lain.⁸⁹ Dalam kacamata sejarah, istilah demokrasi telah dikenal sejak abad ke -5 SM.⁹⁰ Sedangkan musyawarah dalam Islam sudah di praktikkan sejak masa Rasulullah Saw. Dalam musyawarah yang dipentingkan adalah jiwa persaudaraan yang dilandasi keimanan kepada Allah, sehingga yang menjadi tujuan musyawarah bukan mencapai kemenangan untuk pihak atau golongan

⁸⁷Aidul Fitriadi Azhari, *Demokrasi & Autokrasi*, (Yogyakarta: Pradiva Buku, 2020), h 67.

⁸⁸Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum "Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini"*, (Jakarta: Premada Media, 2003), h 15.

⁸⁹Achmad Irwan Hamzani, *Politik Islam...*, h 12.

⁹⁰Mardian Idris Harahap, *Demokrasi dalam Pandangan Nurcholish Madjid*, <https://scholar.google.co.id/>.

tertentu, tetapi untuk kepentingan atau kemaslahatan umum dan rakyat.⁹¹ Karena itu, yang perlu diperhatikan dalam musyawarah bukan soal siapa yang menang dan siapa yang kalah, tetapi sejauh mana keputusan yang akan diambil itu dapat memenuhi kepentingan atau kemaslahatan umum dan rakyat. Inilah yang dijadikan suatu kriterium dalam pengambilan keputusan melalui musyawarah menurut politik Islam. Selain itu, dalam setiap musyawarah yang perlu diperhatikan adalah bukan siapa yang berbicara.

Jadi dalam musyawarah buah pikiran seseorang adalah lebih penting dari orangnya sendiri. Mungkin saja buah pikiran itu lahir dari seorang yang bukan hartawan atau bangsawan, namun gagasannya itu sangat berguna bagi kepentingan umum ketimbang misalnya, buah pikiran dari seorang yang memiliki kedudukan lebih tinggi dalam masyarakat, namun tidak berguna bagi kepentingan umum, maka buah pikiran yang pertama itulah yang patut diperhatikan dalam musyawarah.⁹²

Dalam sejarahnya, istilah musyawarah sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW, yakni semenak beliau hijrah ke Madinah. Sesuai dengan petunjuk dari Qur'an, Rasulullah SAW mengembangkan budaya musyawarah di kalangan sahabat. Dalam bermusyawarah Rasulullah SAW tidak hanya berfokus pada satu pola saja, terkadang beliau bermusyawarah dengan para sahabat senior, terkadang meminta pendapat

⁹¹Juniarso Riwan dan Achmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Layanan Publik*, (Bandung: Nuansa Cendekia, 2020), h 39.

⁹²Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum...*, h 23.

dari para sahabat, atau bahkan melemparkan masalah-masalah kepada pertemuan yang lebih besar.⁹³

Lebih lanjut prinsip musyawarah bertujuan melibatkan atau mengajak semua pihak untuk berperan serta dalam kehidupan bernegara. Pada masa Rasulullah saw sebagai kepala negara, beliau selalu mengumpulkan para sahabat di Masjid Madinah untuk bermusyawarah setiap kali beliau menghadapi masalah kenegaraan. Misalnya, ketika Nabi mendapat berita bahwa kaum Quraisy telah meninggalkan kota Mekkah untuk berperang melawan kaum muslimin, beliau belum menentukan sikap kecuali setelah mendapat persetujuan dari kaum Muslimin dan Ashar. Untuk itu beliau bermusyawarah dengan mereka untuk membicarakan kondisi mereka, seperti belanja perang dan jumlah pasukan mereka. Beliau juga secara khusus meminta sikap dan pendapat kaum Ashar sebagai golongan kaum muslimin dalam menghadapi perang tersebut. Beliau mendapat dukungan penuh dari mereka dan bersedia mengorbankan segala-galanya demi perjuangan Nabi.⁹⁴ Tradisi ini dilanjutkan oleh keempat khalifah yang menggantikan Rasulullah SAW, yaitu Abu Bakar, Umar, Usman, dan Ali bin Abi Thalib.⁹⁵

Prinsip yang kedua yaitu *al-Adl* (Keadilan). Dalam kehidupan bermasyarakat, keadilan merupakan hal yang amat penting untuk

⁹³Najda Arija Azukma, Mardian Idris Harahap, *Musyawarah dalam al-quran perspektif mufassir nusantara (Quraish Shihab dan Hasbi Ash-shiddieqy)*, Jurnal Riset Tindakan Indonesia, Vol. 8, No. 3, 2023.

⁹⁴J Syuyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), h 39.

⁹⁵Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum....*, h 25.

diwujudkan agar kesejateraan dapat terwujud.⁹⁶ Adil secara bahasa adalah bersikap sama rata dan sama tengah, tidak berpihak kepada yang satu dan meremehkan pihak yang lain. pengertian adil kemudian dikembangkan menjadi : meletakkan sesuatu pada tempatnya.⁹⁷

Beberapa makna adil menurut Alquran, sebagai berikut

- 1) Keadilan Allah SWT bersifat mutlak sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Ali Imran [3] ayat 18.

شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَابِئًا بِأَلْفِ سُطِّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ .

Artinya: *"Berkata Musa: "Ya Tuhanku, Aku tidak menguasai kecuali diriku sendiri dan saudaraku. sebab itu pisahkanlah antara kami dengan orang-orang yang fasik itu".*⁹⁸

- 2) Keadilan syariat-Nya yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah al-An'am [6] ayat 161.

قُلْ إِنِّي هَدَيْتِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دِينًا قَيْمًا مِثْلَ آبَائِهِمْ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ

Artinya: *"Katakanlah: Sesungguhnya Aku telah ditunjuki oleh Tuhanku kepada jalan yang lurus, (yaitu) agama yang*

⁹⁶Ahmad Yani, *Beginilah Seharusnya menjadi pemimpin 60 Kisah Pemimpin Sejati*, (Jakarta, Lppd Khairu Ummah, 2012), h 8.

⁹⁷Basri Iba Asghary, *Solusi Alquran Tentang Problem Sosial, Politik, Budaya*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), h 116.

⁹⁸Kementerian Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*, h 68.

*benar, agama Ibrahim yang lurus, dan Ibrahim itu bukanlah termasuk orang-orang musyrik”.*⁹⁹

- 3) Keadilan yang ditetapkan untuk manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Di dalam al-Qur'an diserukan agar supaya orang-orang yang beriman dapat menegakkan keadilan semata-mata karena Allah dan tidak terpengaruh oleh kepentingan pribadi.¹⁰⁰ Bahkan Nabi Muhammad SAW sendiri dengan tegas diperintahkan agar berlaku adil terhadap orang-orang yang Non Islam sekalipun. Seperti dalam firman Allah SWT dalam surah Asy-Syura [42] ayat 15.

فَإِذْ لَكَ فَادُعُ وَاسْتَفِمْ كَمَا أَمَرْتُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ ءَامَنْتُ بِ وَأَمَرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ
 اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ . أَعْمَلْنَا وَأَكْمُ أَعْمَلُكُمْ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اللَّهُ
 يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 SUMATERA UTARA MEDAN

Artinya: *"Maka karena itu serulah (mereka kepada agama ini) dan tetaplah sebagai mana diperintahkan kepadamu dan janganlah mengikuti hawa nafsu mereka dan katakanlah: "Aku beriman kepada semua Kitab yang diturunkan Allah dan Aku diperintahkan supaya berlaku adil di antara kamu. Allah-lah Tuhan kami dan Tuhan kamu. Bagi kami amal- amal kami dan bagi kamu amal-amal kamu. Tidak ada pertengkaran antara kami dan kamu, Allah mengumpulkan antara kita dan kepada-Nyalah kembali (kita)."*¹⁰¹

⁹⁹Kementerian Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*, h 204.

¹⁰⁰Achmad Irwan Hamzani, *Politik Islam...*, h 15.

¹⁰¹Kementerian Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*, h 695.

- 4) Para aparat pemerintah diperintahkan agar melaksanakan peraturan dengan adil.¹⁰² Sebagaimana diperintahkan-Nya dalam surah an-Nisa' [4] ayat 58.

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾ {58}

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat."¹⁰³

- 5) Para hakim diperintahkan agar menegakkan hukum dengan adil.¹⁰⁴ Sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam surah al-Maidah [5] ayat 42.

سَمْعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَلُونَ لِلسُّخْتِ فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Artinya: "Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan yang haram. jika mereka (orang Yahudi) datang kepadamu (untuk meminta putusan), Maka putuskanlah (perkara itu) di antara mereka, atau

¹⁰²Achmad Irwan Hamzani, *Politik Islam...*, h 16.

¹⁰³Kementerian Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*, h 118.

¹⁰⁴Achmad Irwan Hamzani, *Politik Islam...*, h 16.

berpalinglah dari mereka; jika kamu berpaling dari mereka maka mereka tidak akan memberi mudharat kepadamu sedikit pun. Dan jika kamu memutuskan perkara mereka, maka putuslah (perkara itu) di antara mereka dengan adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil."¹⁰⁵

- 6) Para penengah atau juru damai diperintahkan agar melakukan islah atau perdamaian di antara pihak-pihak yang bersengketa dengan adil. Sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an surah al-Hujurat [49] ayat 9.

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا
الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ
يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Artinya: "Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil".¹⁰⁶

¹⁰⁵Kementerian Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*, h 154.

¹⁰⁶Kementerian Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*, h 754.

- 7) Pemerintah melaksanakan keadilan mutlak tanpa pandang bulu, bahkan dengan musuh sendiri.¹⁰⁷ Seperti firman Allah SWT dalam surah al-An'am [6] ayat 152.

Artinya: "*Maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabat (mu), dan penuhilah janji Allah yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat*".¹⁰⁸

Prinsip keadilan dalam politik Islam mengandung suatu konsep yang bernilai tinggi. Ia tidak identik dengan keadilan yang diciptakan manusia. Keadilan buatan manusia dengan doktrin humanisme telah mengasingkan nilai-nilai transendental dan terlalu mengagungkan manusia sebagai individu, sehingga manusia menjadi titik sentral.¹⁰⁹

Sebaliknya, konsep keadilan dalam politik Islam menempatkan manusia pada kedudukannya yang wajar baik sebagai individu maupun sebagai suatu masyarakat. Manusia bukan merupakan titik sentral, melainkan ia adalah hamba Allah yang nilainya ditentukan oleh hubungannya dengan Allah dan dengan sesama manusia. Dalam doktrin Islam hanya Allah SWT yang menempati posisi sentral. Karena itu, keadilan dalam humanisme Islam selalu bersifat teosentrik, artinya bertumpu dan berpusat pada Allah Tuhan Yang Maha Besar dan Maha Kuasa. Dengan demikian, keadilan dalam Islam memiliki kelebihan yang tidak dijumpai dalam konsep-konsep keadilan versi manusia.¹¹⁰

¹⁰⁷Achmad Irwan Hamzani, *Politik Islam...*, h 17.

¹⁰⁸Kementerian Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*, h 202.

¹⁰⁹Achmad Irwan Hamzani, *Politik Islam...*, h 18.

¹¹⁰Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum...*, h 32.

Dalam hubungan dengan peraturan dan penataan masyarakat, keadilan itu sangat didambakan oleh golongan lemah, kemakmuran saja, tanpa penerapan keadilan maka kemakmuran yang ada itupun pada waktunya akan lenyap.¹¹¹ Keadilan dianggap sebagai nilai inti dalam politik Islam. Keadilan harus ditegakkan dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam sistem politik dan hukum, agar masyarakat dapat hidup sesuai dengan ajaran Islam.

Ketiga, *al-Hurriyah* (Kemerdekaan/kebebasan yang bertanggung jawab). Kebebasan yang bertanggung jawab pada prinsipnya adalah kebebasan hati nurani. Kebebasan dan kebahagiaan hati nurani tidak dapat dicapai dengan membebaskan hati dari kenikmatan hidup di dunia, mengabaikan kehidupan dunia, dan hanya selalu menghadap ke arah Tuhan di langit.¹¹² Seseorang tidak lebih utama dari pada lainnya, kecuali dengan amal dan taqwanya. Islam menekankan hal ini dengan sungguh-sungguh, karena para Nabi merupakan orang-orang yang mungkin menjadi sasaran penyembahan dan perhormatan yang melebihi batas, maka Islam membebaskan hati nurani ini dengan pembebasan yang sempurna.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Ali Imran [3] ayat 144.

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ ۚ وَمَنْ يَنْقَلِبْ
عَلَىٰ عَقْبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ

¹¹¹Basri Iba Asghary, *Solusi Alquran Tentang Problem Sosial, Politik, Budaya*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), h 119.

¹¹²Achmad Irwan Hamzani, *Politik Islam...*, h 18.

Artinya: "Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul, sungguh Telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh kamu berbalik ke belakang (murtad) barang siapa yang berbalik ke belakang, maka ia tidak dapat mendatangkan mudharat kepada Allah sedikit pun, dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur."¹¹³

Prinsip kebebasan adalah seperangkat nilai dan ajaran yang mengedepankan hak individu. Konsep Muhammad Abduh tentang kebebasan itu mencakup kebebasan untuk berbicara, kebebasan berpendapat dan kebebasan untuk memilih.¹¹⁴ Perbedaan tidak menghalangi untuk menjalin kerja sama.¹¹⁵

Prinsip-prinsip kebebasan ini sering menjadi dasar bagi sistem politik yang demokratis dan masyarakat yang menghargai hak asasi manusia. Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak dasar dan kebebasan dimana semua manusia berhak atasnya. Konsep HAM didasarkan pada keyakinan bahwa semua manusia diberkahi dengan hak tertentu hanya karena alasan sebagai manusia.¹¹⁶ Penting untuk dicatat bahwa batas dan interpretasi dari prinsip-prinsip kebebasan ini dapat bervariasi di antara berbagai masyarakat dan budaya. Dalam banyak kasus, pemerintah diharapkan untuk melindungi dan memastikan kebebasan-kebebasan ini, sekaligus menjaga keseimbangan untuk menjaga ketertiban dan keadilan.

¹¹³Kementerian Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*, h 65.

¹¹⁴Katimin, *Politik Islam Indonesia "Membuka Tabir Perjuangan Islam Ideologis dalam Sejarah Politik Nasional*, (Medan: Perdana Publishing, 2018), h 37.

¹¹⁵Mardian Idris Harahap, dkk, *Implementasi Moerasi Beragama di Desa dalam Lidang Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal*. <https://doi.org/10.30743/mkd.v5i0.4201>.

¹¹⁶Ismail Nurdin, *Etika Pemerintahan: Norma, Konsep dan Praktek Etika Pemerintahan*, (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2017), h 17.

Perlindungan terhadap hak asasi manusia, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat dianggap sebagai prinsip politik Islam yang penting.

Keempat, *al-Musaawah* (Persamaan). Prinsip persamaan dalam politik Islam mengandung aspek yang luas. Ia mencakup persamaan dalam segala bidang kehidupan. Persamaan itu meliputi bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, dan lain-lain.¹¹⁷ Persamaan dalam bidang hukum misalnya memberikan jaminan akan perlakuan dan perlindungan hukum yang sama terhadap semua orang tanpa memandang kedudukannya, apakah ia dari kalangan rakyat biasa atau dari kelompok elite. Prinsip ini telah ditegaskan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai kepala negara Madinah, ketika ada sementara pihak yang menginginkan dispensasi karena tersangka dari kelompok elite. Nabi berkata: "Demi Allah, seandainya Fatimah putriku mencuri tetap akan kupotong tangannya".¹¹⁸

Prinsip persamaan dalam Islam juga sebenarnya berdasarkan kemanusiaan yang menghapus pandangan rasialisme. Pandangan ini berlaku antara laki-laki dan perempuan. Islam telah mengatur bagaimana terwujudnya hubungan harmonis antara suami dan istri. Begitu juga laki-laki dan perempuan menduduki tempat yang sama dilihat dari segi jenisnya. Perbedaan keduanya hanya terletak di dalam kesiapan masing-masing.¹¹⁹ Sebagaimana Firman Allah SWT dalam surah an-Nisa [4] ayat 124.

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا

¹¹⁷Achmad Irwan Hamzani, *Politik Islam...*, h 19.

¹¹⁸Muhammad Tahir Azhary, *Negara hukum...* h 35

¹¹⁹Achmad Irwan Hamzani, *Politik Islam...*, h 20.

Artinya: *"Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan."*¹²⁰

Ide tentang persamaan manusia yang mendasari semua ide kemanusiaan dalam Islam dicontohkan sendiri oleh kehidupan Nabi. Beliau adalah seorang yang sangat dekat dengan orang miskin, juga kepada anak yatim. Beliau berusaha membebaskan budak dan mengurangnya untuk kemudian menghapuskannya.¹²¹

Bahkan pada masa Nabi Muhammad SAW banyak perempuan berkisah dan beraktivitas tanpa batas di sektor publik, seperti Khadijah bint Khuwailid (istri Nabi) dan Qailah Umm Bani Ahmar. Keduanya dikenal sebagai perempuan pengusaha yang sukses. Umm Salim bint Malhan bekerja sebagai penata rias. Zainab bint Jahsyi (istri Nabi) bekerja sebagai penyamak kulit dan hasilnya disedekahkan kepada fakir miskin. Asy-Syifa adalah perempuan pertama disertai tugas oleh Khalifah Umar ibn al-Khattab sebagai manajer yang mengelola pasar Madinah. Bahkan, ada seorang perempuan bernama Raitah (istri sahabat Nabi) bekerja demi menghidupi suami dan anaknya. Perempuan-perempuan lainnya seperti Umm Salamah (istri Nabi), Safiyyah, Laila al-Gaffariyah, dan Umm Sinam tercatat sebagai aktivis dan relawan

¹²⁰Kementerian Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*, h 132.

¹²¹Nurcholish Majid, *Islam, Kerakyatan dan KeIndonesiaan* "pikiran-pikiran Nurcholish Muda, (Bandung: Penetbit Mizan, 1993), h 17.

kemanusiaan di medan perang menolong prajurit yang cedera dalam peperangan.¹²²

Persamaan dalam mengutarakan pendapat juga diterapkan oleh Rasulullah saw sehingga siapapun yang mengkritik dan mengutarakan pendapat akan didengarnya, baik dari kalangan sahabat muda maupun tua atau dari bangsa Arab maupun bukan Arab. Suatu ketika akan terjadi peperangan dan Rasulullah saw hendak menerapkan strategi bertahan dengan penuh siaga serangan musuh.¹²³ Salah seorang sahabat muda yang bernama Salman Al-Farisi yang bukan orang Arab bertanya dan mengutarakan pendapat dia mengenai strategi pertahanan. Kemudian Rasulullah sangat setuju dengan usulan itu.

Ini berarti bahwa setiap warga negara memiliki kewajiban-kewajiban dan hak-hak yang sama. Penyelenggara negara dilarang memperlakukan mereka secara diskriminatif. Zaki Yamani menyatakan sebagaimana dikutip Muhammad Tahir Azhary bahwa persamaan kedudukan di hadapan hukum dan peradilan serta persamaan hak untuk memegang jabatan-jabatan umum merupakan gejala-gejala yang terpenting dalam persamaan warga negara.¹²⁴

Prinsip yang kelima yaitu amanah. Amanah secara etimologis berasal dari bahasa Arab dalam bentuk mashdar dari amānatan yang

¹²²Achmad Irwan Hamzani, *Politik Islam...*, h 21.

¹²³Ahmad Yani, *Beginilah Seharusnya menjadi pemimpin 60 Kisah Pemimpin Sejati*, (Jakarta: Lppd Khairu Ummah, 2012), h 5.

¹²⁴Achmad Irwan Hamzani, *Politik Islam...*, h 2.

berarti jujur atau dapat dipercaya.¹²⁵ Sedangkan dalam bahasa Indonesia amanah berarti Pesan, atau perintah. Menurut kamus Al-Munawir pengertian *أَمَانًا* itu adalah segala yang diperintahkan Allah kepada hamba-nya. Amanah adalah salah satu bahasa Indonesia yang telah di sadur dari bahasa Arab. Ke dalam kamus bahasa Indonesia, kata yang menunjukkan makna kepercayaan menggunakan dua kata yaitu amanah atau amanat.¹²⁶ Kata “amanah” dikemukakan dalam Alquran al-Karim semuanya bermakna menepati janji dan pertanggung jawaban.¹²⁷ Jelaslah kirannya makna “amanah” secara umum tidak ada sesuatu yang dapat menimbulkan keraguan atau salah pengertian mengenai tujuan yang dimaksud, yaitu taqlif kalau ada sementara ahli tafsir yang tidak tegas menyebut istilah taqlif sekurang-kurangnya mereka telah menerangkan perincian soal dan kaitan nya satu sama lain, yaitu soal-soal yang tidak dapat di pisahkan dari pengertian “amanah”. Amanah adalah kepercayaan yang diberikan oleh Allah SWT, kepada makhluknya. Bahwasannya kita sebagai hambannya yang doif tentunya terdapat khilaf dan lupa. Manusia diberikan beban oleh Allah SWT, yang sangat luar biasa. Setiap orang berkewajiban melakukan amanah atau kejujuran dalam setiap hal yang dihadapinya, akan tetapi banyak diantaranya yang tidak sanggup

¹²⁵Al-Mishri dan Syaikh Mahmud, Sholihin Rosyidi dan Muhammad Misbah (Penerjemah), *Ensiklopedi Akhlak Rasulullah*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2019), h 64.

¹²⁶Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), h 48.

¹²⁷Abbas Mahmud al-Aqqad, “*Al-insaan fi Al-Qur`an*” *Penerjemaah, Tim Penerjemah Pustaka Firdaus, Manusia Diungkap Al-Qur`an*, (Jakarta: Pustaka Firdaus,1991), h 45-50.

memikullnya, karena tidak mempunyai kejujuran dan ilmu pengetahuan.¹²⁸

Amanah itu suatu tanggung jawab yang dipikul oleh seseorang atau titipan yang diserahkan kepadanya untuk diserahkan kembali kepada orang yang berhak.¹²⁹ Bahwasannya manusia adalah hakikatnya makhluk yang bersosial yang saling membutuhkan satu sama lainnya, semata-mata tiada lain hanya untuk mencari ridha dari Allah SWT. Manusia beribadah adalah termasuk amanah yang diberikan Allah SWT.

Pakar bahasa, Ibrahim Mustafa, menjelaskan bahwasanya amanah mengandung arti pelunasan dan titipan. Di dalam bahasa Indonesia amanah berarti yang dipercayakan (dititipkan).¹³⁰

Beberapa kata amanah disebutkan di dalam alquran seperti dalam surah Al-Ahzab ayat 72 yang berbunyi :

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا
الْإِنْسَانُ ۗ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا

Artinya : "*Sesungguhnya Kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung; tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya*

¹²⁸Fachrudin HS. *Ensiklopedia Al-Qur`an*, (Jakarta: PT. Melton Putra, 1992), h 105

¹²⁹Abdul Aziz, *Membangun Karakter Anak dengan Alquran*, (Semarang: Pilar Nusantara, 2018), h179.

¹³⁰Muhammad Quraish Shihab, *Ensiklopedi Al-Qur`an Kajian Kosakata*, (Jakarta: Lentera Hati, 2007), h 83.

(berat), lalu dipikullah amanat itu oleh manusia. Sungguh, manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh.”¹³¹

Kemudian kata amanah juga dijelaskan di dalam Alquran surah An-Nisa ayat 58 sebagai berikut :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا ۚ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya :*"Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat."*¹³²

Dan adapun hadis yang menjelaskan tentang amanah sebagaimana dalam kitab mukhtarat ahadis karangan Sayyid Ahmad al-Hasyimi :

كلكم راع، وكلكم مسئول عن رعيه، فالإمام راع، و مسئول عن رعيته، و الرجل راع في اهله، و مسئول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسئول عن رعيته، والخادم راع في مال سيده، وهو و مسئول عن رعيته، واللبن راع في مال ابية، و هو مسئول عن رعيته، فكلكم راع و كلكم مسئول عن رعيته. (رواه بخارى). {890}

Artinya: *Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggung jawaban atas yang dipimpinya. Imam adalah pemimpin yang akan diminta pertanggung jawaban atas rakyatnya. Seorang suami adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggung jawaban atas keluarganya. Seorang isteri adalah pemimpin*

¹³¹Kementerian Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*, h 615.

¹³²Kementerian Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*, h 118.

di dalam urusan rumah tangga suaminya, dan akan dimintai pertanggung jawaban atas urusan rumah tangga tersebut. Seorang pembantu adalah pemimpin dalam urusan harta tuannya, dan akan dimintai pertanggung jawaban atas urusan tanggung jawabnya tersebut." Aku menduga Ibnu 'Umar menyebutkan: "Dan seorang laki-laki adalah pemimpin atas harta bapaknya, dan akan dimintai pertanggung jawaban atasnya. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggung jawaban atas yang dipimpinnya (H.R. Bukhori).¹³³

Jika dilihat dari aspek sejarah Islam, salah satu penentu keberhasilan Nabi Muhammad, baik sebagai pemimpin agama (nabi), maupun sebagai pemimpin politik (kepala negara) adalah sifat amanah. Sifat amanah ini senantiasa melekat pada diri pribadi Muhammad bahkan sebelum ia diangkat menjadi nabi, dan karenanya ia dijuluki dengan gelar “al-amin” yang dapat dipercaya, yang dapat menjalankan amanah.¹³⁴

Prinsip yang keenam yaitu ketaatan. Taat menurut bahasa Arab merupakan kalimat masdar dari Tha'a, Yathi'u, Tho'atan dengan arti kata tunduk atau patuh.¹³⁵ Sedangkan menurut istilah, taat mempunyai pengertian sama dengan Al- Islam, yaitu kepatuhan dan kerajinan menjalankan ibadah kepada Allah dengan jalan melaksanakan segala

¹³³Sayid Ahmad al-Hasyimi, *Mukhtaroh Ahadis* (Jawa Timur: Haromaini, 2005), h 130-131.

¹³⁴Muhbib Abdul Wahab, *Selalu ada Jawaban Selama Mengikuti Akhlak Rasulullah*, (Jakarta: Qultum Media, 2013), h 106.

¹³⁵Mahmud. Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penterjemah Penafsir Al-Qur'an, 1973), h 272.

perintah dan aturan-Nya, serta menjauhi segala larangan-Nya.¹³⁶ Sebagaimana yang terdapat dalam Alquran surah an-Nisa ayat 59.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya : "*Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan ulil amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu, lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.*"¹³⁷

Hadist tentang taat :

من أطاعني فقد أطاع الله ومن يعصني فقد عصى الله ومن يطع الأمير فقد أطاعني ومن يعص الأمير فقد عصاني

Artinya: "*Barang siapa yang mentaati aku sungguh ia telah mentaati Allah, dan barang siapa yang durhaka padaku sungguh ia telah mendurhakai Allah, barang siapa yang taat pada pemimpin sungguh ia telah taat padaku, dan barang siapa yang durhaka pada pemimpin sungguh ia telah durhaka padaku*" (HR. Muslim no. 1835).

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أطاعني أميري فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصي الله ومن أطاع أميري فقد أطاع الله ومن عصي أميري فقد عصي الله. رواه مسلم

¹³⁶Abul ‘Ala Al-Maududi, *Dasar-Dasar Islam*, (Bandung: Pustaka, 1984), h 107.

¹³⁷Kementerian Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*, h 118.

Artinya: *"Dari Abi Hurairah r.a berkata: Rasulullah SAW bersabda : Barang siapa yang taat kepadaku, maka ia berarti taat kepada Allah, dan barang siapa membungkung kepadaku, maka berarti ia membangkang terhadap Allah. Barang siapa yang taat kepada perintahku, maka berarti ia taat kepadaku, dan barang siapa membangkang kepada perintahku, maka berarti ia membangkang kepadaku."* (H.R Muslim).¹³⁸

Dalam sistem politik ketatanegaraan ketaatan merupakan hal yang penting dan mendasar. Tanpa asas ini wibawa negara, wibawa pemerintahan tidak ada artinya. Undang-undang yang dibuat untuk menata pemerintahan juga tidak ada artinya jika masyarakat atau warga negaranya tidak menaati undang-undang atau aturan tersebut. Oleh sebab itulah, Allah sangat tegas dalam perintahnya di dalam AlOur'an, agar umat manusia dapat menjalankan asas ketaatan ini yang dimulai dari ketatan kepada Allah, utusannya, dan kepada pemerintah. Ketaatan terhadap Allah dibuktikan dengan taat kepada perundangundangan-Nya, yakni Al-Our'an. Ketatan kepada rasul dibuktikan dengan ketaatan terhadap Sunah Rasulullah (Hadis). Demikian pula, ketataan terhadap pemerintah dibuktikan dengan ketaatan terhadap konstitusi atau perundang-undangan negara.¹³⁹

Prinsip yang ketujuh yaitu persaudaraan. Istilah persaudaraan dalam bahasa Arab di kenal dengan Ukhuwah Kata Ukhuwah pada

¹³⁸Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Sahih Bukhari Muslim "Al-L'u'Wal Marja"*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2017), h 712.

¹³⁹Katimin, *Politik Islam...*, h 5.

dasarnya berakar dari khun yang jamakannya ikhwatun, artinya saudara.¹⁴⁰ Kalau saudara perempuan disebut ukhtun, jamaknya akhwat. Dari kata ini kemudian terbentuk al-akhu, bentuk mutsanna-nya akhwan, dan jamaknya ikhwan artinya banyak saudara, dan dalam Kamus Bahasa Indonesia kata ini dinisbatkan pada arti orang yang seibu dan seapak, atau hanya seibu atau seapak saja. Arti lainnya adalah orang yang bertalian sanak keluarga, orang yang segolongan, sepaham, seagama, sederajat.¹⁴¹ Jadi tampak jelas bahwa kata akhun tersebut semakin meluas artinya, yakni bukan saja saudara seayah dan seibu, tetapi juga berarti segolongan, sepaham, seagama.

Ukhuwwah Wathaniyah artinya persaudaraan sesama satu bangsa/negara. Persaudaraan ini terjadi karena kita satu wilayah/satu negara. Artinya sesama satu negara adalah saudara, baik dia beragama Islam maupun bukan. Mereka juga adalah saudara kita, karena sama-sama satu bangsa.¹⁴² Dan adapun salah satu ayat Alquran yang menyinggung mengenai *ukhwah wathaniyah* terdapat dalam Alquran surah Ali-Imran ayat 64 sebagai berikut:

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ... (الآية)

¹⁴⁰Mila Amalia, *Mempererat Ukhwah Islamiyah di Masa Pandemi Covid-19*, (Banten: Makmood Publishing, 2020), h 5.

¹⁴¹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h 1003.

¹⁴²Sutan Remy Sjahdeini, *Sejarah Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2021), h 122.

Artinya: "*Hai Ahlul Kitab, marilah (berpegang) kepada suatu kalimat sama (ketetapan) yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu....*"¹⁴³

Ayat ini cukup jelas maksudnya, untuk menghindari konflik sesama, maka dari itu dalam hidup bernegara kita harus mencari sisi persamaan. Sisi persamaan ini menjadi modal agar kita bisa saling memahami dan saling menghormati. Dan kata Ahlul kitab dalam konteks ini bisa juga berlaku antar umat Islam dengan non-Muslim pada umumnya. Di Indonesia, misalnya kristen, hindu, budha, chonghucu dan lain-lain.

Selain ayat di atas *ukhuwah wathoniyah* (Persaudaraan sesama manusia satu tanah air). Penjelasan ukhuwah ini terdapat dalam Q.S. Al-Syuara ayat 105-106. Dan dapat juga kita lihat dalam sejarah Islam bahwa piagam madinah adalah merupakan perwujudan dari ukhuwah wathoniyah dalam islam.¹⁴⁴ *Ukhwah* ataupun persaudaraan menjadi pilar kekuatan dalam bernegara, yang mana terjalannya ukhwah akan membawa suatu bangsa menjadi bersatu dalam mewujudkan visi dan misi bersama, maka dari itu terciptakan kerukunan dalam berbangsa dan bernegara.

Prinsip kedelapan yaitu toleransi. Ada banyak indikasi bahwa masyarakat memahai toleransi secara sepintas, sehingga toleransi menjadi seperti tidak lebih dari pada persoalan prosedural, persoalan tata cara pergaulan yang enak antara berbagai kelompok yang berbeda-beda.

¹⁴³Kementerian Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*, h 76.

¹⁴⁴Samsul Munir Amin, *Sejarah Dakwah*, (Jakarta: Amzah, 2014), h 37.

padalah persoalan toleransi adalah persoalan prinsip, tidak sekedar prosedur.¹⁴⁵

Toleransi berasal dari bahasa latin, “tolerare” yang berarti menahan diri, bersikap sabar, menghargai orang lain berpendapat lain, berhati lapang dan tenggang rasa terhadap orang yang berlainan pandangan atau agama. Dalam kamus besar bahasa Indonesia diterangkan bahwa toleransi adalah bersifat atau bersikap menenggang (menghargai, membiarkan, membolehkan) pendirian (pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, dan kelakuan) yang berbeda atau bertentangan dengan pendiriannya sendiri.¹⁴⁶

Secara umum istilah toleransi mengacu pada sikap terbuka, lapang dada suka rela dan kelembutan. Unesco mengartikan toleransi sebagai sikap saling menghormati, saling menerima, saling menghargai di tengah keragaman budaya kebebasan berekspresi dan karakter manusia. Toleransi harus didukung oleh cakrawala pengetahuan yang luas, bersikap terbuka, dialog, kebebasan erfikir dan beragama. Pendek kata toleransi setara dengan sikap positif, dan menghargai orang lain dalam rangka menggunakan kebebasan asasi sebagai manusia.¹⁴⁷

Dalam bahasa Inggris “tolerance” yang berarti sikap membiarkan, mengakui dan menghormati keyakinan orang lain tanpa memerlukan

¹⁴⁵Arifinsyah, *Metode Studi Islam, Telaah Teoritis dan Praktis dalam Merespon Persoalan Keagamaan Kontemporer*, (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2008), h 137

¹⁴⁶Muhammad Yasir, *Makna Toleransi Dalam Al-Qur'an* (Riau: Jurnal Ushuluddin Vol. XXII No. 2, Juli 2014.), h 171.

¹⁴⁷Casram, *Membangun Sikap Toleransi Beragama Dalam Masyarakat Plural*, (Wawasan: Jurnal Ilmiah dan Sosial Budaya, 2016), h 188.

persetujuan. Sedangkan dalam bahasa Arab istilah ini merujuk kepada kata “tasamuh” yaitu saling mengizinkan atau saling memudahkan.¹⁴⁸

Maka diri itu dapat diambil kesimpulan bahwa toleransi adalah sikap menghargai perbedaan dan juga pandangan. Dalam kehidupan sehari-hari perlu adanya sikap toleransi agar manusia dapat hidup berdampingan dan tidak terjadi gesekan-gesekan antar sesama manusia yang berbeda pandangan ataupun keyakinan.

Kata toleransi secara eksplisit memang tidak ditemukan dalam Alquran,¹⁴⁹ namun bila yang dimaksud adalah sikap saling menghargai, menerima serta menghormati keragaman budaya, perbedaan berekspresi maka Alquran secara terang-terangan banyak menyinggung tema-tema di atas. Salah satu prasyarat untuk mewujudkan kehidupan masyarakat modern yang demokratis adalah menampilkan sikap yang menghargai kemajemukan perbedaan suku, ras, etnis, budaya maupun agama. Masyarakat majemuk memiliki budaya dan aspirasi yang berbeda-beda satu sama lain tetapi memiliki kedudukan setara, tidak ada superioritas antar suku, ras, etnis, maupun agama. Perbedaan-perbedaan tersebut dapat menimbulkan konflik antar suku, ras, etnis budaya maupun agama apabila tidak disikapi secara baik. Hampir semua masyarakat yang berbudaya kini mengakui kemaemukan sosial tetapi kenyataannya masih timbul konflik-konflik.

¹⁴⁸Muhammad Ridho Dinata, *Konsep Toleransi Beragama Dalam Tafsir Al-Qur'an Tematik Karya Tim Departemen Agama Republik Indonesia*, (Esensia Vol. XIII No. 1, 2012), h 87.

¹⁴⁹Zuhairi Misrawi, *Alquran Kitab Toleransi*, (Yogyakarta: Pustaka Oasis, 2010), h 410.

Adanya toleransi antar umat beragama merupakan hal yang sangat penting, sebab keberadaan toleransi dapat menciptakan kerukunan hidup antar umat beragama. Toleransi merupakan awal adanya kerukunan, tanpa adanya toleransi tidak mungkin ada sikap saling hormat-menghormati, kasihmengasahi dan gotong-royong antar umat beragama. Tetapi pada masa sekarang ini toleransi sering disalah-artikan dengan mengakui kebenaran semua agama, sehingga tidak jarang ada orang mengikuti perayaan keagamaan lain tanpa diketahui, apakah itu acara biasa atau acara meriah dengan dalih toleransi.¹⁵⁰

hal ini dijelaskan dalam firman Allah yang artinya ;

قُلْ يَا هَلْ الْكُتُبِ تَعَالُوا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ { 64 } .

“Katakanlah: "Hai ahli Kitab, Marilah (berpegang) kepada suatu kalimat (ketetapan) yang tidak ada perselisihan antara Kami dan kamu, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan Dia dengan sesuatupun dan tidak (pula) sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan selain Allah". jika mereka berpaling Maka Katakanlah kepada mereka: "Saksikanlah, bahwa Kami adalah orang-orang yang berserah diri (kepada Allah)".¹⁵¹

Dalam konteks politik toleransi dapat menciptakan lingkungan yang lebih inklusif, harmonis, dan stabil. Toleransi membantu mengurangi konflik dan ketegangan dalam masyarakat. Dengan

¹⁵⁰Anita Khusnun Nisa', M. Wahid Nur Tualeka, *Kajian kritis Tentang Toleransi Beragama Dalam islam*, (AL-Hikmah; Jurnal Studi Agama-Agama/Vol. 2, No. 2, 2010), pdf, h. 2-3.

¹⁵¹Kementerian Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*, h 76.

menghargai perbedaan dan mendukung keberagaman, masyarakat lebih mungkin untuk hidup bersama secara damai, mengurangi potensi konflik dan ketidakstabilan politik.. Toleransi mendorong pemahaman bahwa keberagaman adalah kekuatan, bukan kelemahan. Dalam konteks politik, ini dapat membantu memperkuat kesatuan negara atau komunitas dengan mengakui dan menghargai kontribusi dari berbagai kelompok dan individu. Dengan demikian, toleransi dalam politik bukan hanya nilai moral, tetapi juga fondasi yang kuat untuk pembangunan masyarakat yang berdampingan dan saling mendukung.



